



**KONTRIBUSI PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, HASIL
PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH GUNA MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI
DAERAH PROVINSI SUMATRA BARAT TAHUN 2016 – 2020**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Akuntansi*

Oleh :

BIIZATIL SYAFETRI ROZA

18010051

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS

PADANG

2021

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Dengan ini pembimbing Tugas Akhir Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Dharma Andalas Padang Menyatakan bahwa :

Nama : Biizatil Syafetri Roza
No. Bp : 18010051
Program Studi : DIII Akuntansi
Judul : **Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2020**

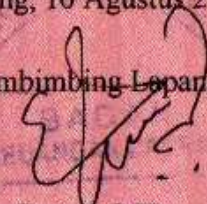
Telah disetujui untuk diuji pada ujian komprehensif sesuai dengan prosedur ketentuan dan kelaziman yang berlaku.

Padang, 16 Agustus 2021

Pembimbing Tugas Akhir


Dina Anggraini, S.E., M.Si.
NIDN : 1013098803

Pembimbing Lapangan


Eva Gusra, S.H.
NIP : 19408121990032007

Disetujui oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Dharma Andalas


Dr. Emrizal, S.E., M.M.
NIP : 197106081998021001

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini diajukan oleh :

Nama : Biizatil Syafetri Roza
No. BP : 18010051
Program Studi : D3 Akuntansi
Judul : Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai salah satu persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi D III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas.

Dewan Penguji :

Penguji I : Dina Anggrani, S.E., M.Si.
NIDN : 1013098803

Penguji II : Dewi Sartika, S.E., M.Si.
NIDN : 1010108702

(.....)
11/08/2021
(.....)

Ditetapkan di : Padang

Tanggal : 24 Agustus 2021

Mengetahui :

Ketua Program Studi D3 Akuntansi
Universitas Dharma Andalas

Nino Sri Purnama Yanti, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN : 0013017902

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Biizatil Syafetri Roza

No.Bp : 18010051

Jurusan : D III Akuntansi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tugas akhir yang berjudul kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah terhadap pendapatan asli daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah provinsi sumatra barat tahun 2016 – 2020 merupakan hasil karya saya, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pemikiran orang lain, kecuali yang secara.

Padang, 24 Agustus 2021



Biizatil Syafetri Roza

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya Mahasiswa/Dosen/Tenaga Kependidikan* Universitas Dharma Andalas yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Bilzati Syafetri Roza
No. BP/NIM/NIDN : 18010051
Program Studi : D III Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Tugas Akhir : TA D3/Skripsi/.....**

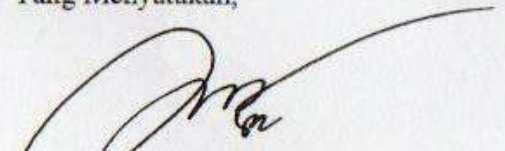
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Dharma Andalas hak atas publikasi Tugas Akhir saya yang berjudul:

Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Universitas Dharma Andalas juga berhak untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, merawat, dan mempublikasikan karya saya tersebut di atas selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di Padang
Pada Tanggal 14 April 2022
Yang Menyatakan,


(Bilzati Syafetri Roza)

*pilih sesuai kondisi

**termasuk laporan penelitian, laporan pengabdian masyarakat, laporan magang dll

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulis membuat Tugas Akhir ini bertujuan untuk memberikan laporan kegiatan selama magang berlangsung serta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahlimadya (Amd) di bidang jurusan Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharma Andalas Padang.

Dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir, penulis telah mendapatkan do'a, nasihat, dukungan, semanga, bimbingan, bantuan serta pengarahan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya do'a, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak laporan magang ini tidak dapat terselesaikan dengan tepat waktunya. Untuk itu penulis juga mengucapkan rasa hirmat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak **Candra Roza** dan Ibuk **Fetna Dewati** yang telah memberikan segala yang terbaik secara moril maupun materil.
2. Bapak **Prof. Dr. Deddi Prima Putra, Apt** selaku Rektor dari Universitas Dharma Andalas Padang.
3. Ibu **Dr. Emrizal, S.E., M.M.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas Padang.
4. Ibu **Nino Sri Purnama Yanti, S.E, M.Si, Ak, C.A.** selaku Ketua Prodi Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharma Andalas Padang.
5. Ibu **Dina Anggraini, S.E., M.Si.** selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir dan dosen penguji I yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta ke sabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyelesaian kegiatan magang dan juga dalam proses penyusunan Tugas Akhir.
6. Ibu **Dewi Sartika, S.E., M.Si.** selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktu untuk melaksanakan ujian komprehensif penulis.

7. Bapak **Yusta Noverison, S.Kom, MM** selaku Kepala Bagian Bidang Retribusi, Dana Perimbangan dan PLL, Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Ibu **Eva Gusra, S.H** selaku Pembimbing Lapangan selama penulis melakukan kegiatan magang pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Bagian Retribusi, Dana Perimbangan dan PLL dan juga seluruh staff pegawai yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak berjasa memberikan bantuan dan arahan serta izin untuk penulis melakukan kegiatan magang.
9. Kepada adik-adik penulis yang telah memberikan suport dan semangat dikala penulis mengalami kesulitan.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis, teman-teman magang, teman-teman kampus yang telah memberikan bantuan, do'a dan semangat kepada penulis.

Perlu disadari bahwa penulis dengan segala keterbatasannya, laporan magang ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya laporan magang ini kedepan. Akhir kata, semoga laporan magang ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Padang, 24 Agustus 2021



Biizatil Syafetri Roza

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Tugas Akhir	6
1.4 Manfaat Tugas Akhir	7
1.4.1 Manfaat Tugas Akhir Bagi Penulis	7
1.4.2 Manfaat Tugas Akhir Bagi Perusahaan	7
1.4.3 Manfaat Tugas Akhir Bagi Universitas	8
1.5 Metode Pengumpulan Data	8
1.5.1 Studi Dokumen	8
1.5.2 Dokumentasi	8
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II : LANDASAN TEORI	10
2.1 Otonomi Daerah	10

2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah	10
2.1.2 Tujuan Otonomi Daerah	11
2.1.3 Prinsip Otonomi Daerah	11
2.1.4 Asas Otonomi Daerah	12
2.1.5 Dasar Hukum Otonomi Daerah	13
2.2 Pendapatan Asli Daerah.....	14
2.3 Pajak Daerah.....	15
2.3.1 Pengertian Pajak Daerah	15
2.3.2 Teori Pemungutan Pajak	15
2.3.3 Jenis Pajak Daerah	17
2.4 Retribusi Daerah.....	18
2.5 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20
2.6 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	20
2.7 Kontribusi Pajak Daerah Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di[sahkan dan Lain-lain PAD yang Sah	21

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN 22

3.1 Gambaran Umum Perusahaan	22
3.1.1 Profil Perusahaan	22
3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan	23
3.1.3 Struktur Organisasi Bakeuda Provinsi Sumatera Barat	24
3.2 Pembahasan Tugas Akhir	25
3.2.1 Metode Analisis Data	27

3.2.2 Efektifitas Komponen PAD	29
3.2.3 Kontribusi Komponen PAD	35
BAB IV : PENUTUP	46
4.1 Kesimpulan.....	46
4.2 Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020	5
Tabel 3.2.1	Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020 Menurut Komponennya	25
Tabel 3.2.2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020	26
Tabel 3.2.3	Kriteria Efektifitas	28
Tabel 3.2.4	Kriteria Kontribusi	29
Tabel 3.2.5	Efektivitas Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020	30
Tabel 3.2.6	Efektivitas Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020	32
Tabel 3.2.7	Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020	34
Tabel 3.2.8	Efektivitas Lain-lain PAD yang Sah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020	36
Tabel 3.2.9	Kontribusi Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020	38
Tabel 3.2.10	Kriteria Kontribusi Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020	40
Tabel 3.2.11	Kontribusi Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020	41
Tabel 3.2.12	Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020	42
Tabel 3.2.13	Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020	44
Tabel 3.2.14	Kriteria Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020	45
Tabel 3.2.15	Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020	46
Tabel 3.2.16	Kriteria Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.3.1	Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat	24
----------------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang terdiri dari 17.504 pulau dengan populasi 270,20 juta jiwa pada tahun 2020. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia dibagi menjadi 34 provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten/kota. Setiap daerah berhak menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dengan kebijakan yang diputuskan oleh setiap perangkat daerah. Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, setiap daerah berhak melakukan pungutan kepada masyarakat. Penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa diatur dalam undang-undang guna meningkatkan Otonomi Daerahnya masing-masing.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah tersebut. Artinya, daerah otonom harus mempunyai kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Otonomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam mengadakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut untuk mencapai masyarakat yang adil, merata, dan makmur

berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam mengatur keuangan daerahnya.

Sumber keuangan daerah yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi pendapatan asli daerah dalam suatu daerah maka semakin tinggi tingkat kemadiriian dalam daerah tersebut. Untuk itu daerah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Negara Indonesia yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dan juga untuk meningkatkan kemandirian daerah.

Asas yang menjadi prinsip dasar otonomi daerah adalah otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Prinsip ini memperhatikan aspek demokrasi, partisipasi, adil dan merata dengan tetap memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Implementasi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 mendorong pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah masing-masing. Hal ini

mendorong daerah lebih mandiri dalam segala hal terutama finansial karena tingkat kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi: a) pajak daerah, b) retribusi daerah, c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan d) lain-lain PAD yang sah. 2) Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana perimbangan terdiri dari dua jenis, yaitu dana bagi hasil dan dana transfer. 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber penerimaan daerah yang lainnya, yaitu pembiayaan bersumber dari: a) sisa lebih perhitungan anggaran daerah, b) penerimaan pinjaman daerah, c) dana cadangan daerah, dan d) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

UU No. 28 Tahun 2009 memberikan perincian jenis pajak dan retribusi daerah secara detail disbanding UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000. Pada UU No 18 Tahun 1997 jenis dari masing masing objek retribusi ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah. Ketentuan demikian dilakukan perbaikan berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 yaitu jenis retribusi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah harus berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam Pasal 18 UU No. 34 Tahun 2000. Sebagai pelaksana dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah. Kelonggaran mengenai pajak melalui Perda masih dimungkinkan karena berdasarkan Pasal 73 ketentuan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah dan menetapkan jenis pajak lainnya selain jenis pajak Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sesuai kriteria yang ditetapkan dalam undangundang. Dengan adanya pengaturan retribusi daerah meski masih memberi peluang penarikan retribusi selain yang diatur dalam undang-undang tetapi pengaturan dalam UU No. 28 Tahun 2009 lebih lengkap disbanding dengan pengaturan pungutan retribusi daerah yang diatur dalam undang-undang yang lama yaitu UU No. 19 Tahun 1987 sebagaimana diubah dengan UU No. 34 Tahun 2004. Dalam undang-undang yang lama tidak diatur jenis masing-masing

retribusi tetapi hanya mengatur prinsip dan sasaran jenis dan tarif retribusi yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Realisasi penerimaan PAD Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2016 – 2020

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)				
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	PAD
2016	1.522.119.229.711	19.362.263.096	89.986.731.933	332.680.751.059	1.964.148.975.799
2017	1.626.923.373.074	22.906.556.272	94.610.436.713	389.570.153.444	2.134.010.519.503
2018	1.797.677.158.645	19.506.412.108	81.374.332.351	376.532.165.483	2.275.090.068.587
2019	1.872.933.990.718	19.475.962.399	94.938.376.008	341.084.544.561	2.328.432.873.686
2020	1.809.809.963.047	7.926.595.873	94.747.256.568	342.589.169.939	2.255.072.985.427
Total	8.629.463.715.195	89.177.789.748	455.657.133.573	1.782.456.784.486	10.956.755.423.003

Sumber data : Bakeuda Prov. Sumatera Barat 2016-2020 diolah

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016-2020 mengalami penurunan ditahun 2020 sebesarRp 73.359.888.259. Begitu juga dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengalami penurunan ditahun 2020. Salah satu faktor penyebab turunya pendapatan asli daerah dikarenakan dampak dari pandemi virus *COVID-19* yang melanda dunia.

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa dalam upaya meningkatkan penerimaan PAD pemerintah daerah sangat memperhatikan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini dilakukan karena sumber penerimaan pendapatan asli daerah sebagian besar diterima dari kedua komponen ini. Peningkatan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah merupakan semakin besarnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sebagai efek dari semakin baiknya tingkat kesejahteraan atau tingkat pendapatan masyarakat. Dengan demikian jika semakin besar partisipasinya masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah semakin besar sehingga semakin besar pula penerimaan PAD yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan yang bersifat mandiri dan pada gilirannya akan semakin besar pula keleluasaan pemerintah daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangannya sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pembangunannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disajikan maka perumusan masalah dari tugas akhir ini:

Bagaimana kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Sumatra Barat tahun 2016 - 2020?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Untuk mengetahui kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Sumatra Barat tahun 2016 - 2020.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

1.4.1 Manfaat Tugas Akhir Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya mengenai kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Sumatra Barat tahun 2016 - 2020.

1.4.2 Manfaat Tugas Akhir Bagi Perusahaan

Agar dapat dimanfaatkan untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Sumatra Barat tahun 2016 - 2020.

1.4.3 Manfaat Tugas Akhir Bagi Universitas

Menambah pengetahuan pihak lain maupun pihak yang berkepentingan untuk dijadikan refesensi dan informasi tambahan dalam membuat penelitian mengenai kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Sumatra Barat tahun 2016 - 2020.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1.5.1 Studi Dokumen

Metode pengumpulan data studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna sebagai bahan analisis. Dokumen yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adalah menggunakan dokumen sekunder yaitu dokumen yang didapat langsung dari lokasi berupa file atau data-data tertulis. Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yang merupakan data berbentuk angka pasti.

1.5.2 Dokumentasi

Penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan informasi tambahan terkait data-data pengelolaan keuangan Daerah Provinsi Sumatra Barat.

1.6 Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi keseluruhan isi tugas akhir. Dilaporkan secara sistematis bab demi bab dalam tugas akhir yang menghasilkan gambaran yang berurut dan saling terkait. Adapun uraiannya secara sistematis dan terperinci yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat dan membahas secara singkat mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan dalam menyusun tugas akhir.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini memuat dan memaparkan teori-teori yang menjadi landasan dalam menjawab rumusan masalah sebagai tuntutan untuk mengerjakan tugas akhir lebih lanjut.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berupa gambaran ringkas objek penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang akan penulis selesaikan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan atas rumusan masalah yang telah penulis selesaikan. Dan saran berupa keinginan penulis untuk mewujudkan pemecahan masalah dari rumusan masalah yang telah penulis selesaikan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Otonomi Daerah

2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah

Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Autos* yang berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan. Dengan begitu, otonomi dapat diartikan pengaturan sendiri, mengatur, atau memerintah sendiri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangga sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya otonomi, tiap daerah tetap dikontrol oleh pemerintah pusat sesuai undang-undang yang berlaku.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah cukup penting dalam rangka pengembangan suatu daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kekhasannya masing-masing.

Melalui kebijakannya sistem otonomi daerah bisa menjadi sebuah kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah untuk dapat membuktikan kemampuan secara maksimal dalam melaksanakan kewenangan yang sejatinya adalah hak dari setiap daerah.

2.1.2 Tujuan Otonomi Daerah

Otonomi daerah memiliki tujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat daerah. Berikut beberapa tujuan lain dari adanya Otonomi Daerah :

- a. Dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- b. Mengembangkan kehidupan yang berasaskan demokrasi
- c. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat
- d. Mewujudkan pemerataan pemerataan daerah
- e. Memelihara hubungan yang serasi dan baik antara pusat dan daerah serta antarr daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
- f. Mendorong upaya pemberdayaan masyarakat
- g. Menumbuhkan prakarsa sekaligus kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi dari pihak DPRD.

2.1.3 Prinsip Otonomi Daerah

Prinsip yang dianut otonomi daerah adalah nyata, dimana otonomi diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah. Kemudian bertanggungjawab untuk memperlancar atau menyelaraskan pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Selain itu otonomi daerah juga harus dinamis, selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju. Berikut ini 3 prinsip otonomi daerah :

- a. Prinsip otonomi seluas-luasnya. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah akan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri berikut pemerintahannya, kecuali jika terdapat wewenang yang menurut peraturan perundang-undangan memang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat.
- b. Prinsip otonomi nyata. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah diberikan kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan atas tugas, wewenang dan kewajiban yang secara nyata sudah ada serta mempunyai potensi untuk dapat terus tumbuh, berkembang, sekaligus hidup sesuai potensi daerah tersebut.
- c. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip ini bermakna dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintah harus pula disesuaikan dan diperhatikan tentang adanya tujuan dan maksud dari pemberian otonomi. Tujuan yang ingin dicapai menurut prinsip ini adalah mampu memberdayakan masing-masing daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan di masyarakat luas.

2.1.4 Asas Otonomi Daerah

Asas-asas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah pada dasarnya ada tiga, yaitu :

- a. Asas desentralisasi bermakna adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi

berdasarkan struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

- b. Asas dekonsentrasi bermakna adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai representasinya di tingkat daerah.
- c. Asas tugas pembantu yaitu terdapat sebuah penugasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada suatu daerah otonomi dan oleh kepala daerah kepada kepala desa dalam rangka melaksanakan tugas tertentu yang disertai adanya ketentuan tentang pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia.

2.1.5 Dasar Hukum Otonomi Daerah

- a. Pasal 18 ayat (1) sampai (7), Pasal 18A ayat (1) dan (2), serta Pasal 18B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI
- c. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merevisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa tanpa mendapat timbal balik secara langsung. (Siahaan, 175:2013) sedangkan menurut Mardiasmo (14:2016) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbal langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut UU No 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkannya imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3.2 Teori Pemungutan Pajak

Menurut Aristianti Widyaningsih (2011:11-12) teori pemungutan pajak memberikan penjelasan mengenai hak negara untuk memungut pajak.

1. Teori Asuransi

Teori ini mengibaratkan pembayaran pajak seperti premi dalam penjaminan asuransi. Hal tersebut untuk mengganti biaya

yang dikeluarkan negara dalam melaksanakan kewajibannya yaitu, melindungi keselamatan dan harta benda warga negarnya. Teori ini banya ditentang, karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

2. Teori Kepentingan

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak harus dibayar disesuaikan dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan :

- a. Unsur Objektif, dilihat dari besarnya penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang
- b. Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materi yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.3.3 Jenis Pajak Daerah

Menurut Aristianti Widyaningsih (2011:216-219), jenis Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak kendaraan bermotor
 - b. Pajak balik nama kendaraan bermotor
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d. Pajak air permukaan, dan
 - e. Pajak rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak hiburan
 - d. Pajak reklame
 - e. Pajak penerangan jalan
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
 - g. Pajak parkir

- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung walet
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.4 Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. (Siahaan, 2009:5-7)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jasa Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 golongan, menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 108 ayat 2-4 yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari :
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
 - c. Retribusi pengantoran biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
 - d. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
 - e. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

- f. Retribusi pasar
 - g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - i. Retribusi penggantian biaya cetak peta
 - j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
 - k. Retribusi pengolahan limbah cair
 - l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
 - m. Retribusi pelayanan pendidikan, dan
 - n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
2. Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari :
- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - b. Retribusi pasar grosir/pertokoan
 - c. Retribusi tempat pelelangan
 - d. Retribusi terminal
 - e. Retribusi tempat parkir khusus
 - f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila
 - g. Retribusi rumah potong hewan
 - h. Retribusi pelayanan kepelabuhan
 - i. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
 - j. Retribusi penyebrangan diatas air, dan
 - k. Retribusi penjualan produk usaha daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu yang terdiri dari :
- a. Retribusi mendirikan bangunan
 - b. Retribusi izin tempat penjualan minum beralkohol

- c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
- d. Retribusi izin trayek

2.5 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan daerah ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan dengan modal daerah baik seluruhnya ataupun sebagian. Dengan tujuan menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong perekonomian daerah. Dalam UU No 33 Tahun 2004 jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup : a) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN. c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok usaha masyarakat.

2.6 Lain-lain PAD yang Sah

Dalam UU No 33 Tahun 2004 ayat (1) huruf d, yang dimaksud Lain-lain PAD yang Sah yaitu :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2.7 Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution* yang maknanya keikutsetaan, keterlibatan diri maupun sumbangan. Hal ini berarti kontribusi bisa berupa materi dan tindakan. Kontribusi menurut KBBI yaitu sumbangan atau pemberian, jadi kontribusi adalah pemberian andil setiap kegiatan, peran, masukan ide dan lainnya. Sedangkan menurut kamus ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu dan bersama-sama.

Jadi kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah terhadap PAD adalah keterlibatan empat komponen Pendapatan Asli Daerah tersebut dalam meningkatkan penerimaan pendapatan.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Perusahaan

3.1.1 Profil Perusahaan

Nama Perusahaan :Badan Keuangan Daerah Provinsi
Sumatera Barat

Alamat : Jl. Khatib Sualaiman No.43, Lolong Belanti,
Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera
Barat 25173

Telepon : (0751) 7051536-7054536

Website : <https://dpkd.sumbarprov.go.id/>

Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang bidang Keuangan Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Pengelolaan Keuangan Daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan Kesekretariatan dinas;
5. Pelaksanaan tugas di Bidang Pajak Daerah, Retribusi Bagi Hasil dan Pendapatan Lain-lain, Anggaran, Akuntansi, Bina Anggaran Daerah Bawahan, Kuasa BUD dan Sistim Informasi;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penglolaan Keuangan Daerah;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat :

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
2. Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah
3. Terwujudnya peningkatan kualitas APBD Kabupaten/Kota

Sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
2. Meningkatnya pendapatan asli daerah
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan dana transfer
4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendapatan pajak daerah
5. Meningkatnya kualitas APBD Kabupaten/Kota

3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi : TERWUJUDNYA TATA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL.

Misi :

1. Melaksanakan peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah secara berkualitas
2. Melakukan pengelolaan keuangan daerah secara konsisten
3. Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota

3.2 Pembahasan Tugas Akhir

Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020

Berdasarkan laporan realisasi, penerimaan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat selalu meningkat pada tahun 2016 hingga tahun 2019, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini bisa dilihat dari tabel 3.2.1 berikut :

**Tabel 3.2.1 Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020
Menurut Komponennya (dalam miliar rupiah)**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Daerah	4.624	6.066	6.292	6.390	6.364
PAD	1.964	2.134	2.275	2.328	2.255
Dana Perimbangan	2.576	3.866	3.930	4.027	4.002
Lain-lain PAD yang Sah	83	66	88	34	106

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana daerah-daerah lainnya, tidak mau ketinggalan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan terus berupaya meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang merupakan hasil dari operasional daerah dalam wilayah

tersebut. Proporsi Pendapatan Asli Daerah masih rendah bila dibandingkan dengan Dana Perimbangan yaitu dana yang berasal dari bantuan pemerintah pusat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memaksimalkan potensi keuangan daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat. Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam menunjang pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.2.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020 (miliar rupiah)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	PAD	1.964	2.134	2.275	2.328	2.255
1.	Pajak Daerah	1.522	1.626	1.797	1.872	1.809
2.	Retribusi Daerah	1.922	19	19	7	
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	89	94	81	94	94
4.	Lain-lain PAD yang Sah	332	389	376	341	342

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Untuk Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat, pajak daerah merupakan penyumbang terbesar hampir separuh dari Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah. Sedangkan untuk retribusi daerah merupakan penyumbang terkecil. Melihat kondisi ini, pajak daerah dan

retribusi daerah berpotensi untuk ditingkatkan sebagai penyumbang peningkatan dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan beberapa peraturan sebagai upaya dalam peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan penerimaan PAD. Namun, diketahui juga bahwa disamping pajak daerah dan retribusi daerah, masih terdapat komponen-komponen lain yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh realisasi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan menggunakan beberapa metode penelitian untuk mengetahui besarnya kontribusi dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah provinsi sumatera barat seperti berikut ini :

3.2.1 Metode Analisis Data

A. Rasio Efektivitas

Merupakan hubungan antara realisasi penerimaan kompone PAD terhadap target yang telah dianggarkan. Besarnya efektifitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila hasil perhitungan efektifitas menghasilkan angka 100%, maka pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah

semakin efektif. Untuk melihat efektifitasnya adalah dengan membandingkan efektifitas pada tahun bersangkutan dengan efektifitas tahun sebelumnya.

Tabel 3.2.3 Kriteria Efektivitas

Efektivitas	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Mujiyati (2014)

B. Analisis Kontribusi

Analisi kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapat asli daerah. Hal ini dilakukan untuk membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rumus untuk mencari kontribusi yaitu :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi X tahun ke n}}{\text{Realisasi PAD X tahun ke n}} \times 100\%$$

Realisasi PAD X tahun ke n

Ket :

Realisasi X : Setiap komponen PAD

Tahun ke n : Tahun yang akan dilakukan perhitungan

Dengan metode ini penulis akan mendapatkan seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama lima tahun (2016 – 2020), akan didapatkan hasil yang berflutuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran pajak daerah dan retribusi daerah dalam menyumbang terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Barat

Tabel 3.2.4 Kriteria Kontribusi

Persentase Kontribusi	Kriteria
Lebih dari 50%	Sangat Baik
40% - 50%	Baik
30% - 40%	Sedang
20% - 30%	Cukup Baik
10% - 20%	Kurang Baik
Kurang dari 10%	Sangat Kurang Baik

Sumber: Halim (2004)

3.2.2 Efektivitas Komponen PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah

A. Efektivitas Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat

Efektivitas pajak daerah adalah suatu tingkatan atau ukuran seberapa jauh kemampuan pajak daerah mencapai tujuan atau target yang telah dianggarkan :

Tabel 3.2.5 Efektivitas Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Efektivitas Pajak Daerah			Capaian (%)	Kriteria
	Target	Realiasi	+/-		
2016	1.419.156.778.000	1.522.119.229.711	102.962.451.711	107,26	Sangat Efektif
2017	1.543.304.000.000	1.626.923.373.074	83.619.373.074	105,42	Sangat Efektif
2018	1.736.164.000.000	1.797.677.158.645	61.513.158.645	103,54	Sangat Efektif
2019	1.821.885.000.000	1.872.933.990.718	51.048.990.718	102,80	Sangat Efektif
2020	1.729.790.540.000	1.809.809.963.047	80.019.423.047	104,63	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah

Melihat tabel efektivitas pajak daerah dapat dilihat bahwa realisasi pajak daerah setiap tahunnya selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk capaian pajak daerah pada tahun 2020 sebesar 104,73 persen mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Meskipun target Realisasi tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019. Untuk realisasi tahun 2016 sebesar Rp 1.522.119.229.711 sudah melebihi target yang ditentukan yaitu

sebesar Rp 1.419.156.778.000 dengan persentase capaian sebesar 107,26 persen. Target tahun 2017 sebesar Rp 1.543.304.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.626.923.373.074 dengan 105,42 persen untuk capaiannya. Meskipun capaian pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun target sebesar Rp 1.736.164.000.000 berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar Rp 1.797.677.158.645. Pada tahun 2019 capaian pajak daerah tetap mengalami penurunan dengan realisasi naik sebesar Rp 51.048.990.718 dari target yang ditentukan sebesar Rp 1.821.885.000.000,. Dan kembali naik sebesar Rp 80.019.423.047 dengan realisasi Rp 1.809.809.963.047 melebihi target yang ditetapkan yaitu Rp 1.729.790.540.000 dengan capaian sebesar 104,73 persen.

Dalam tabel kita juga bisa melihat kriteria efektivitas pajak daerah selama periode 2016 – 2020 selalu melebihi target yang telah ditentukan. Sehingga pertumbuhan penerimaan pajak daerah bisa dikatakan sangat efektif.

B. Efektivitas Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Barat

Efektivitas pertumbuhan retribusi daerah dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.6 Efektivitas Retribusi Daerah**Provinsi Sumatera Barat****Tahun 2016 – 2020**

Tahun	Efektivitas Retribusi Daerah			Capaian (%)	Kriteria
	Target	Realiasi	+/-		
2016	20.180.588.000	19.362.263.096	(818.324.904)	95,94	Efektif
2017	18.216.643.250	22.906.556.272	4.689.913.022	125,75	Sangat Efektif
2018	16.909.923.600	19.506.412.108	2.596.488.508	115,35	Sangat Efektif
2019	19.752.230.696	19.475.962.399	(276.268.297)	98,60	Efektif
2020	8.533.127.076	7.926.595.873	(606.531.203)	92,89	Efektif

Sumber : Data diolah

Dalam pertumbuhan penerimaan retribusi daerah selama lima tahun dapat dilihat persentase capaian retribusi daerah memiliki peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2016 retribusi daerah tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan dengan selisih sebesar Rp 818.324.904 yaitu hanya mampu memperoleh penerimaan realisasi sebesar Rp 19.362.263.096 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 20.180.588.000, dan hal ini untuk penerimaan realisasi retribusi daerah bisa dikatakan efektif dengan persentase capaian sebesar 95,94 persen.

Untuk tahun 2017 mengalami kenaikan dengan capaian 125,75 persen bisa dikatakan penerimaan retribusi daerah sangat efektif yaitu realisasi penerimaan retribusi daerah Rp 22.906.556.272 lebih besar dari target yang ditentukan yaitu Rp 18.216.643.250.

Kembali pada tahun 2018 mengalami penurunan dengan realisasi penerimaan retribusi sebesar Rp 19.506.412.108 melebihi target yang ditentukan yaitu Rp 16.909.923.600 dari tahun sebelumnya meskipun, pada capaian retribusi daerah sebesar 115,35 persen dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2019 baik target maupun realisasi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, akan tetapi penerimaan realisasi retribusi belum bisa mencapai target yang telah ditentukan dengan selisih penerimaan sebesar Rp 276.268.297,. Dan pada tahun 2020 kembali retribusi daerah mengalami penurunan baik itu target, realisasi maupun capaiannya dari tahun sebelumnya. Target retribusi sebesar Rp 8.533.127.076 dibanding dengan realisasi pendapatan Rp 7.926.595.873 memiliki selisih sebesar Rp 606.531.203 dengan persentase capaian pada tahun 2020 sebesar 92,89 persen.

C. Efektivitas Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Efektivitas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat dilihat dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditentukan pada tahun bersangkutan.

Tabel 3.2.7 Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Efektivitas Hasil Peng. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Capaian (%)	Kriteria
	Target	Realiasi	+/-		
2016	90.037.007.000	89.986.731.933	(50.275.067)	99,94	Efektif
2017	98.871.708.000	94.610.436.713	(4.261.271.287)	95,69	Efektif
2018	122.000.000.000	81.374.332.351	(40.625.667.649)	66,70	Kurang Efektif
2019	94.938.376.000	94.938.376.008	8	100,00	Efektif
2020	103.900.375.092	94.747.256.568	(9.153.118.524)	91,19	Efektif

Sumber : Data diolah

Efektivitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat dilihat untuk keseluruhan periode tahun 2016 hingga 2020 sudah menunjukkan pencapaian penerimaan yang efektif.

Jika dilihat tahun 2016 realisasi sebesar Rp 89.986.731.933 tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan sebesar Rp 90.037.007.000 dengan selisih penerimaan sebesar Rp 50.275.067,, dalam persentase capaian penerimaan hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan tahun 2016 sebesar 99,94 persen, hal ini bisa dikatakan penerimaan pendapatan tersebut sudah efektif.

Pada tahun 2017 target dan realisasi penerimaan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan, akan tetapi realisasi sebesar Rp 94.610.436.713 tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp 98.871.708.000 dengan persentase capaian sebesar 95,69 persen.

Pada tahun 2018 penerimaan realisasi tidak bisa mencapai target dengan selisih penerimaan sebesar Rp 40.625.667.649. Untuk tahun 2019 target dan realisasi pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperkecil sehingga capaian penerimaan pendapatan tersebut sebesar 100 persen yang artinya sudah bisa dikatakan efektif dengan rincian realisasi sebesar Rp 94.938.376.008 dan target sebesar Rp 94.938.376.000.

Pada tahun 2020 target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah kembali dinaikan sebesar Rp 103.900.375.092, akan tetapi realisasi penerimaan sebesar Rp 94.747.256.568 tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

D. Efektivitas lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ialah pendapatan asli daerah selain dari pajak daerah, retribusi daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan lain-lain PAD yang sah sebagai berikut :

Tabel 3.2.8 Efektivitas Lain-lain PAD yang Sah**Provinsi Sumatera Barat****Tahun 2016 – 2020**

Tahun	Efektivitas Lain-lain PAD yang Sah			Capaian (%)	Kriteria
	Target	Realiasi	+/-		
2016	365.315.853.000	332.680.751.059	(32.635.101.941)	91,07	Efektif
2017	402.382.939.000	389.570.153.444	(12.812.785.556)	96,82	Efektif
2018	468.494.718.000	376.532.165.483	(91.962.552.517)	80,37	Cukup Efektif
2019	439.355.030.134	341.084.544.561	(98.270.485.573)	77,63	Kurang Efektif
2020	332.391.102.929	342.589.169.939	10.198.067.010	103,07	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah

Melihat persentase capaian penerimaan Lain-lain PAD yang Sah, cukup berfluktuatif. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan sebesar Rp 33.2.680.751.059 tidak mencapai target yang telah ditentukan sebesar Rp 365.315.835.000. meskipun begitu hasil penerimaan lain-lain PAD yang Sah masih bisa dikatakan efektif karena capain presentase sebesar 91,07 persen hampir mendakati target penerimaan.

Untuk tahun 2017 target penerimaan dinaikan sebesar Rp 402.382.939.000 akan tetapi realisasi penerimaan tetap tidak

bisa mencapai target yang telah ditentukan. Sama halnya dengan tahun 2018 realisasi penerimaan tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan dengan selisih Rp 91.962.552.571 dengan persentase pencapaian sebesar 80,37 persen yang artinya capaian tersebut masih kurang cukup efektif.

Pada tahun 2019 meskipun target penerimaan telah diturunkan sebesar Rp 439.355.030.134, akan tetapi penerimaan realisasi masih belum mencukupi target yang telah ditentukan dengan selisih realisasi ke target sebesar Rp 98.270.485.573, sehingga persentase yang dicapai hanya sebesar 77,63 persen artinya penerimaan Lain-lain PAD yang Sah kurang efektif di tahun 2019.

Untuk tahun 2020 pencapaian realisasi sebesar 103,07 persen telah melebihi target yang telah ditentukan dengan rincian penerimaan target yang dikurangkan dari tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan sebesar Rp 342.589.169.939 telah melebihi target tahun 2020 sebesar Rp 332.391.102.929.

3.2.3 Kontribusi Komponen PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi yaitu keikutsertaan atau keterlibatan suatu objek terhadap objek lainnya yang menghasilkan kemungkinan positif ataupun negatif. Berikut ini adalah kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

A. Kontribusi Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat

Keterlibatan pajak daerah terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2016 hingga 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.2.9 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2016 – 2020

Keterangan	Kontribusi (%)					Capaian
	2016	2017	2018	2019	2020	(%)
Pendapatan Pajak Daerah	77,50	76,24	79,02	80,44	80,26	78,69
Pajak Kendaraan Bermotor	35,36	34,65	34,65	37,93	38,39	36,20
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	24,29	24,52	23,99	21,21	15,39	21,88
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21,30	21,16	22,21	23,45	23,48	22,32
Pajak Air Permukaan	0,55	0,46	0,48	0,48	0,55	0,50
Pajak Rokok	18,50	19,21	18,66	16,93	22,19	19,10

Sumber : Data diolah

Dari perhitungan data tabel 3.2.9 diatas dapata dilihat pertumbuhan kontribusi pajak daerah terhadap PAD mengalami *fluktuatif* setiap tahunnya. Pada tahun 2016 kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 77,50 persen turun ke angka 76,24 persen, dan pada tahun 2018 naik kembali sebesar 79,02 persen

dan terus naik sebesar 80,44 persen di tahun 2019 lalu kembali turun di tahun 2020 ke angka 80,26 persen.

Kenaikan dan penurunan kontribusi pajak daerah terhadap PAD disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya penyebab turunnya kontribusi pajak daerah pada tahun 2020 yaitu disebabkan oleh pengaruh pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia sehingga menyebabkan perekonomian diberbagai negara mengalami kesulitan termasuk di Indonesia. Sedangkan salah satu faktor penyebab naiknya kontribusi pajak daerah terhadap kenaikan penerimaan PAD yaitu dengan upaya peningkatan pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan cara penambahan samsat *drive thru* sehingga memudahkan masyarakat (wajib pajak) dalam mengurus STNK setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumabngan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas.

Sehingga dapat dilihat pada tabel jika dua aspek diatas merupakan penyumbangn kontribusi terbesar untuk peningkatan pendapatn Pajak Daerah.

Tabel 3.2.10 Kriteria Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD**Provinsi Sumatera Barat****Tahun 2016 – 2020**

Keterangan	Capaian (%)	Kriteria
Pendapatan Pajak Daerah	78,69	Sangat Baik
Pajak Kendaraan Bermotor	36,20	Sangat Baik
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21,88	Cukup Baik
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	22,32	Cukup Baik
Pajak Air Permukaan	0,50	Sangat Kurang Baik
Pajak Rokok	19,10	Kurang Baik

Sumber : Data diolah

Pada kriteria penerimaan pajak daerah terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah berada pada angka 78,69 persen pertahun yang artinya kontribusi penerimaan pajak daerah sangat baik ikut menyumbangkan peningkatan penerimaan PAD di Provinsi Sumatera Barat per tahunnya. Untuk Pajak Air Permukaan merupakan penyumbang terkecil untuk kenaikan pendapatan Pajak Daerah yaitu hanya 0,50 persen pertahun. Lalu disusul oleh Pajak Rokok dengan kontribusi 19,10 persen pertahun terhadap kenaikan pajak daerah.

B. Kontribusi Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Barat

Keterlibatan Retribusi Daerah dalam peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi Sumatera Barat yaitu :

Tabel 3.2.11 Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD**Provinsi Sumatera Barat****Tahun 2016 – 200**

Keterangan	Kontribusi (%)					Capaian (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Pendapatan Retribusi Daerah	0,99	1,07	0,86	0,84	0,35	0,82
Retribusi Pelayanan Kesehatan	51,79	50,24	33,07	28,29	7,94	34,27
Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	6,94	5,22	8,11	6,70	-	5,40
Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	3,53	-	-	-	-	0,71
Ret. Pelayanan Tera/Tera Ulang	3,18	-	-	-	-	0,64
Ret. Kekayaan Daerah	20,24	30,58	38,15	37,37	28,01	30,87
Ret. Terminal	-	-	0,48	1,88	3,00	1,07
Ret. Tempat Penginapan	0,35	-	-	5,13	-	1,10
Ret.Rumah Potong Hewan	0,79	1,03	0,12	-	-	0,39
Ret. Pelayanan Kepelabuhan	-	-	5,02	6,10	14,58	5,14
Ret. Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,69	0,83	1,09	0,88	0,55	0,81
Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	7,96	8,04	9,43	9,15	22,58	11,43

Ret. Izin Trayek	0,75	0,68	0,58	0,60	0,82	0,69
Ret. Izin Perikanan	0,17	0,08	0,12	0,22	2,12	0,54
Ret. Perpanjangan IMTA	3,62	3,30	3,82	3,67	20,40	6,96

Sumber : Data diolah

Dapat dilihat pada tabel diatas jika kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD sangat sedikit yaitu dengan rata-rata capaian sebesar 0,82 persen pertahun. Jika dilihat pada masing-masing komponen retribusi daerah hanya Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kekayaan Daerah yang memiliki kontribusi cukup besar dalam penerimaan retribusi daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.2.12 Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD

Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2016 – 2020

Keterangan	Capaian (%)	Kriteria
Pendapatan Retribusi Daerah	0,82	Sangat Kurang Baik
Retribusi Pelayanan Kesehatan	34,27	Sedang
Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	5,40	Sangat Kurang Baik
Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	0,71	Sangat Kurang Baik
Ret. Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,64	Sangat Kurang Baik
Ret. Kekayaan Daerah	30,87	Sedang

Ret. Terminal	1,07	Sangat Kurang Baik
Ret. Tempat Penginapan	1,10	Sangat Kurang Baik
Ret. Rumah Potong Hewan	0,39	Sangat Kurang Baik
Ret. Pelayanan Kepelabuhan	5,14	Sangat Kurang Baik
Ret. Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,81	Sangat Kurang Baik
Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	11,43	Kurang Baik
Ret. Izin Trayek	0,69	Sangat Kurang Baik
Ret. Izin Perikanan	0,54	Sangat Kurang Baik
Ret. Perpanjangan IMTA	6,96	Sangat Kurang Baik

Sumber :Data diolah

Pada data tabel kriteria retribusi daerah terhadap PAD dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah sangat kurang baik, yaitu hanya 0,82 persen pertahun. Adapun penyumbangan kontribusi terbesar untuk penerimaan retribusi daerah yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 34,27 persen dengan kriteria sedang disusul Retribusi Kekayaan Daerah dengan 30,87 persen dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dengan 11,43 persen pertahun. Kecilnya kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD dapat disebabkan oleh berbagai faktor yaitu dihapuskannya beberapa kompoten penerimaan retribusi daerah yang dianggap tidak terlalu berdampak dalam peningkatan penerimaan retribusi daerah. Contohnya dari tahun

2017 hingga tahun 2020 telah dihapuskannya penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Dan dihapusnya Retribusi Rumah Potong Hewan di tahun 2019 dan tahun 2020.

C. Kontribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas modal daerah terhadap modal yang telah disetorkan kepada perusahaan milik daerah maupun perusahaan milik swasta. Berikut ini perhitungan kontribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :

**Tabel 3.2.13 Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan**

Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2016 – 2020

Keterangan	Kontribusi (%)					Capaian (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,58	4,43	3,58	4,08	4,20	4,17
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda atas Milik BUMD	81,88	81,94	80,83	81,94	92,25	83,77
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda atas Milik Swasta	18,12	18,06	19,17	18,06	7,75	16,23

Sumber : Data diolah

Capaian rata-rata Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pertahunnya hanya sebesar 4,17 persen

terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2020. Dapat dilihat dari data diatas penerimaan kontribusi kekayaan daerah yang dipisahkan setiap tahunnya sangat *berfluktuatif* atau bervariasi, pada tahun 2016 kontribusi pengelolaan kekayaan daerah sebesar 4,58 persen lalu turun ke angka 4,43 persen dan turun lagi sebesar 0,85 persen ke angka 3,58 persen. Di tahun 2018 ke tahun 2019 naik kembali sebesar 4,08 persen lalu naik kembali di tahun 2020 sebesar 4,20 persen..

Tabel 3.2 14 Kriteria Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2016 – 2020

Keterangan	Capaian (%)	Kriteria
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,17	Sangat Kurang Baik
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda atas Milik BUMD	83,77	Sangat Baik
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda atas Milik Swasta	16,23	Kurang Baik

Sumber : Data diolah

Pada kriteria kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD berada pada kriteria sangat kurang baik yaitu dengan rata-rata capaian sebesar 4,17 persen. Meskipun kontribusi bagian laba yang dibagikan kepada pemda atas milik BUMD terhadap penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan besar yaitu sebesar 83,77 persen pertahunnya, tetap saja tidak terlalu

berpengaruh pada kontribusi terhadap penerimaan PAD. Dan untuk laba atas milik swasta pertahunnya hanya 16,23 persen berkontribusi terhadap penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.

Hal ini, disebabkan oleh kurangnya laba atau keuntungan dari pengelolaan perusahaan milik daerah ataupun milik swasta yang didanai oleh pemerintah daerah.

D. Kontribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Komponen dalam Lain-lain PAD yang Sah yaitu Hasil Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat, Pendapatan dari Angsuran Penjualan, Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah lainnya. Berikut ini adalah perhitungan kontribusi Lain-lain PAD yang Sah :

Tabel 3.2.15 Kontribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2016 – 2020

Keterangan	Kontribusi (%)					Capaian (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Lain-lain PAD yang Sah	16,94	18,26	16,55	14,65	15,19	16,32
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0,16	0,09	0,14	0,09	0,09	0,11

Penerimaan Jasa Giro	3,40	8,42	7,73	6,47	5,39	6,28
Pendapatan Bunga	8,76	3,66	6,67	10,87	2,55	6,50
Pendapatan Denda Pajak	3,21	4,60	5,48	4,25	3,93	4,29
Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat	0,65	0,08	0,73	1,06	0,26	0,55
Pendapatan dari Angsuran Penjualan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,05
Pendapaatan BLUD	80,50	78,65	76,27	74,31	78,22	77,59
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	3,33	4,51	2,98	2,69	9,57	4,62

Sumber : Data diolah

Dari data perhitungan kontribusi Lain-lain PAD yang Sah, dapat diketahui setiap tahunnya lain-lain PAD yang sah memiliki penerimaan yang bervariasi. Kontribusi pada tahun 2016 sebesar 16,94 persen lalu naik ke 18,26 persen di tahun 2017 dan turun kembali pada tahun 2018 sebesar 16,55 persen, tetap turun ke angka 14,65 persen di tahun 2019 dan pada tahun 2020 naik kembali sebesar 15,19 persen. Dengan rata-rata capaian kontribusi Lain-lain PAD yang Sah sebesar 16,32 persen.

Tabel 3.2.16 Kriteria Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah**Provinsi Sumatera Barat****Tahun 2016 – 2020**

Keterangan	Capaian (%)	Kriteria
Lain-lain PAD yang Sah	16,32	Kurang Baik
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0,11	Sangat Kurang Baik
Penerimaan Jasa Giro	6,28	Sangat Kurang Baik
Pendapatan Bunga	6,50	Sangat Kurang Baik
Pendapatan Denda Pajak	4,29	Sangat Kurang Baik
Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat	0,55	Sangat Kurang Baik
Pendapatan dari Angsuran Penjualan	0,00	Sangat Kurang Baik
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,05	Sangat Kurang Baik
Pendapaatan BLUD	77,59	Sangat Baik
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	4,62	Sangat Kurang Baik

Sumber : Data diolah

Rata-rata capaian kontribusi Lain-lain PAD yang Sah pertahunnya sebesar 16,32 persen artinya capaian Lain-lain PAD yang Sah tidak terlalu berpengaruh terhadap peningkatan PAD.

Untuk pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan komponen dengan kontribusi terbanyak pada Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah dengan capaian rata-rata pertahunnya sebesar 77,59 persen. Hal ini disebabkan olehopersainal rumah sakit dalam naungan Pemerintah Daerah beroperasi dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengalami perubahan yang fluktuatif setiap tahunnya pada kurun waktu lima tahun (2016 – 2020). Maka berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pada Pajak Daerah dapat dilihat pertumbuhan pendapatannya berada pada kriteria efektifitas dengan rata-rata penerimaan melebihi target yang telah ditentukan dengan kriteria sangat efektif. Untuk Retribusi Daerah rata-rata penerimaan pendapatannya sudah efektif ditahun 2016, tahun 2019 dan tahun 2020. Sedangkan tahun 2017 dan 2018 penerimaan retribusi daerah sudah melebihi target penerimaan. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan penerimaan pendapatannya sudah berada pada kriteria efektif, kecuali tahun 2018 realisasi penerimaannya tidak mencapai target dengan selisih Rp 40.625.667.649 dengan kriteria kurang efektif. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan penerimaan pendapatan yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2016 dan tahun 2017 penerimaan pendapatan hampir mencapai target yang ditetapkan, sedangkan tahun 2018 hanya penerimaan pendapatan dengan capaian 80,37 persen lalu menurun ditahun 2019 menjadi kurang efektif dengan capaian 77,63 persen. Dan untuk tahun 2020 capaian pendapatan mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 103,07 persen dengan kriteria sangat efektif.

Melihat efektifitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD berada pada kriteria sangat baik dengan capaian 78,69 persen. Sedangkan Retribusi Daerah merupakan kontribusi penerimaan daerah terkecil terhadap kenaikan PAD dengan rata-rata capaian kontribusi retribusi daerah terhadap PAD hanya sebesar 0,82 persen. Sama halnya dengan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

hanya berpengaruh kecil terhadap kenaikan PAD yaitu dengan kontribusi sebesar 4,17 persen. Sedangkan untuk Lain-lain PAD yang Sah menunjukkan capaian kurang efektif sebesar 16,32 persen. Pada Lain-lain PAD yang Sah penyumbang pendapatan terbesar berasal dari Badan Layanan Umum Daerah.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pemerintah daerah atau SKPD terkait harus lebih tegas lagi terkait pemungutan dan sanksi bagi pelanggar pemungutan pajak dan retribusi daerah.
2. Guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah harus mendapatkan perhatian lebih dalam pengelolaan dan kontrol terhadap pemungutannya.
3. Harus ada sosialisasi dari pemerintah atau SKPD terkait kepada masyarakat demi meningkatkan kesadaran masyarakat menjalankan kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah dan menyetorkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan oleh perusahaan daerah maupun swasta.
4. Dengan demikian peningkatan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah dapat berkontribusi maksimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga Otonomi Daerah bisa berjalan dengan baik dan kehidupan masyarakat desa bisa terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayumi, Lenida. 2020. *Melihat Profil Pajak Daerah yang Dijuluki Provinsi Seribu Nagari*.<http://news.ddtc.co.id/melihat-profil-pajak-daerah-yang-dijuluki-provinsi-seribu-nagar--2208>. Diakses tanggal 20 Mei 2021.
- Guzasiah, M Y. *Konsep Otonomi Daerah Dalam Nrgara Kesatuan Republik Indonesia*.[http://www.academia.edu/25311718/Konsep Otonomi Daerah di Dalam Nrgara Kesatuan Republik Indonesia](http://www.academia.edu/25311718/Konsep_Otonomi_Daerah_di_Dalam_Negara_Kesatuan_Republik_Indonesia).Diaksestanggal 20 Juni 2021.
- Kementrian Keuangan. *Jenis-jenis PAD*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/ufaq=apa-saja-jenis-jenis-pad>. Diakses tanggal 16 Agustus 2021
- Peraturan Gubernur No 45 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Sartika, Dewi. *et al*. 2019. *Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat*. Vol 21. No 1 Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbnagan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Wahjudi, Djoko & Arief Himmawan DN. 2014. *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Gina Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang Dan Surakarta)*. Vol 21. No 2 Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE).
- Yuda, Alfi. 2021. *Pengertian Otonomi Daerah, Tujuan, Prinsip,Asas, Pelaksanaan, dan Dasar Hukumnya yang Perlu Dipahami*.<http://m.bola.com/ragam/read/4502225/pengertian-otonomi-daerah-tujuan-prnsip-asas-pelaksanaan-dan-dasar-hukumnya-yang-perlu-dipahami>. Diakses tanggal 25 Juli 2021.

LAMPIRAN

A photograph of four female students standing in a hallway. They are all wearing hijabs and face masks. From left to right: the first student wears a black hijab, a brown jacket, and a black skirt; the second wears a pink hijab, a blue face mask, a white lab coat, and a black skirt; the third wears a red hijab, a black face mask, a white lab coat, and grey trousers; the fourth wears a light pink hijab, a grey face mask, a white lab coat, and black trousers. They are standing next to a tall, thin potted plant. The background shows a hallway with white walls and a tiled floor.

Kategori		Materi		Rendemen		Penjualan		%		Bisa Anggaran	
Berkas		Materi		Rendemen		Penjualan		%		Bisa Anggaran	
1	1.1.1	Pengertian dan Fungsi	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.1.6	1.1.1.7	1.1.1.8	1.1.1.9
1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.1.6	1.1.1.7	1.1.1.8	1.1.1.9	1.1.1.10	1.1.1.11	1.1.1.12
1.1.1.13	1.1.1.14	1.1.1.15	1.1.1.16	1.1.1.17	1.1.1.18	1.1.1.19	1.1.1.20	1.1.1.21	1.1.1.22	1.1.1.23	1.1.1.24
1.1.1.25	1.1.1.26	1.1.1.27	1.1.1.28	1.1.1.29	1.1.1.30	1.1.1.31	1.1.1.32	1.1.1.33	1.1.1.34	1.1.1.35	1.1.1.36
1.1.1.37	1.1.1.38	1.1.1.39	1.1.1.40	1.1.1.41	1.1.1.42	1.1.1.43	1.1.1.44	1.1.1.45	1.1.1.46	1.1.1.47	1.1.1.48
1.1.1.49	1.1.1.50	1.1.1.51	1.1.1.52	1.1.1.53	1.1.1.54	1.1.1.55	1.1.1.56	1.1.1.57	1.1.1.58	1.1.1.59	1.1.1.60
1.1.1.61	1.1.1.62	1.1.1.63	1.1.1.64	1.1.1.65	1.1.1.66	1.1.1.67	1.1.1.68	1.1.1.69	1.1.1.70	1.1.1.71	1.1.1.72
1.1.1.73	1.1.1.74	1.1.1.75	1.1.1.76	1.1.1.77	1.1.1.78	1.1.1.79	1.1.1.80	1.1.1.81	1.1.1.82	1.1.1.83	1.1.1.84
1.1.1.85	1.1.1.86	1.1.1.87	1.1.1.88	1.1.1.89	1.1.1.90	1.1.1.91	1.1.1.92	1.1.1.93	1.1.1.94	1.1.1.95	1.1.1.96
1.1.1.97	1.1.1.98	1.1.1.99	1.1.1.100	1.1.1.101	1.1.1.102	1.1.1.103	1.1.1.104	1.1.1.105	1.1.1.106	1.1.1.107	1.1.1.108
1.1.1.109	1.1.1.110	1.1.1.111	1.1.1.112	1.1.1.113	1.1.1.114	1.1.1.115	1.1.1.116	1.1.1.117	1.1.1.118	1.1.1.119	1.1.1.120
1.1.1.121	1.1.1.122	1.1.1.123	1.1.1.124	1.1.1.125	1.1.1.126	1.1.1.127	1.1.1.128	1.1.1.129	1.1.1.130	1.1.1.131	1.1.1.132
1.1.1.133	1.1.1.134	1.1.1.135	1.1.1.136	1.1.1.137	1.1.1.138	1.1.1.139	1.1.1.140	1.1.1.141	1.1.1.142	1.1.1.143	1.1.1.144
1.1.1.145	1.1.1.146	1.1.1.147	1.1.1.148	1.1.1.149	1.1.1.150	1.1.1.151	1.1.1.152	1.1.1.153	1.1.1.154	1.1.1.155	1.1.1.156
1.1.1.157	1.1.1.158	1.1.1.159	1.1.1.160	1.1.1.161	1.1.1.162	1.1.1.163	1.1.1.164	1.1.1.165	1.1.1.166	1.1.1.167	1.1.1.168
1.1.1.169	1.1.1.170	1.1.1.171	1.1.1.172	1.1.1.173	1.1.1.174	1.1.1.175	1.1.1.176	1.1.1.177	1.1.1.178	1.1.1.179	1.1.1.180
1.1.1.181	1.1.1.182	1.1.1.183	1.1.1.184	1.1.1.185	1.1.1.186	1.1.1.187	1.1.1.188	1.1.1.189	1.1.1.190	1.1.1.191	1.1.1.192
1.1.1.193	1.1.1.194	1.1.1.195	1.1.1.196	1.1.1.197	1.1.1.198	1.1.1.199	1.1.1.200	1.1.1.201	1.1.1.202	1.1.1.203	1.1.1.204
1.1.1.205	1.1.1.206	1.1.1.207	1.1.1.208	1.1.1.209	1.1.1.210	1.1.1.211	1.1.1.212	1.1.1.213	1.1.1.214	1.1.1.215	1.1.1.216
1.1.1.217	1.1.1.218	1.1.1.219	1.1.1.220	1.1.1.221	1.1.1.222	1.1.1.223	1.1.1.224	1.1.1.225	1.1.1.226	1.1.1.227	1.1.1.228
1.1.1.229	1.1.1.230	1.1.1.231	1.1.1.232	1.1.1.233	1.1.1.234	1.1.1.235	1.1.1.236	1.1.1.237	1.1.1.238	1.1.1.239	1.1.1.240
1.1.1.241	1.1.1.242	1.1.1.243	1.1.1.244	1.1.1.245	1.1.1.246	1.1.1.247	1.1.1.248	1.1.1.249	1.1.1.250	1.1.1.251	1.1.1.252
1.1.1.253	1.1.1.254	1.1.1.255	1.1.1.256	1.1.1.257	1.1.1						

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Objek Pendapatan dan Belanja TA. 2016

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa
1.	PENDAPATAN	4.630.406.536.915,00	4.624.674.545.939,55	99,88	(5.73)
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.894.690.226.000,00	1.964.148.975.798,55	103,67	69.45
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	1.419.156.778.000,00	1.522.119.229.710,59	107,26	102.96
1.1.1.01.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	500.400.000.000,00	538.273.898.262,00	107,57	37.87
1.1.1.01.01.	PKB - Mobil Penumpang - Sedan	16.627.205.000,00	18.204.312.250,00	109,49	1.57
1.1.1.01.02.	PKB - Mobil Penumpang - Jeep	27.980.337.000,00	31.354.341.900,00	112,06	3.37
1.1.1.01.03.	PKB - Mobil Penumpang - Minibus	194.871.918.000,00	215.291.763.550,00	110,48	20.41
1.1.1.01.04.	PKB - Mobil Bus - Microbus	1.632.005.000,00	1.886.384.350,00	115,59	25
1.1.1.01.05.	PKB - Mobil Bus - Bus	236.348.000,00	240.991.800,00	101,96	
1.1.1.01.06.	PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	59.254.473.000,00	61.405.220.192,00	103,63	2.15
1.1.1.01.07.	PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	38.055.108.000,00	40.622.847.925,00	106,75	2.56
1.1.1.01.08.	PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	24.094.080.000,00	25.125.871.700,00	104,28	1.03
1.1.1.01.09.	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2	137.319.202.000,00	143.687.935.470,00	104,64	6.36
1.1.1.01.10.	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3	95.594.000,00	171.398.450,00	179,30	7
1.1.1.01.12.	PKB - Alat Berat - Alat Berat	233.730.000,00	282.830.675,00	121,01	4
1.1.1.02.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	332.339.000.000,00	369.760.479.200,00	111,26	37.42
1.1.1.02.01.	BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan	2.115.989.000,00	3.274.447.900,00	154,75	1.15
1.1.1.02.02.	BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep	24.613.800.000,00	28.113.481.600,00	114,22	3.49
1.1.1.02.03.	BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus	149.899.300.000,00	162.213.841.050,00	108,22	12.31
1.1.1.02.04.	BBNKB -Mobil Bus - Microbus	1.290.097.000,00	1.969.368.500,00	152,65	67
1.1.1.02.05.	BBNKB -Mobil Bus - Bus	250.368.000,00	288.968.000,00	115,42	3
1.1.1.02.06.	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up	25.244.571.000,00	28.891.762.900,00	114,45	3.64
1.1.1.02.07.	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck	11.423.544.000,00	13.855.557.700,00	121,29	2.43
1.1.1.02.08.	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck	3.607.084.000,00	5.417.305.550,00	150,19	1.81
1.1.1.02.09.	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2	113.599.036.000,00	125.268.145.200,00	110,27	11.66
1.1.1.02.10.	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3	295.001.000,00	465.366.400,00	157,75	17
1.1.1.02.12.	BBNKB - Alat Berat - Alat Berat	210.000,00	2.234.400,00	1.064,00	
1.1.1.03.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	313.417.778.000,00	324.181.471.580,59	103,43	10.76
1.1.1.03.01.	Pajak Bahan Bakar Premium	182.497.708.000,00	175.730.893.356,00	96,29	(6.76)
1.1.1.03.02.	Pajak Bahan Bakar Pertamina	11.831.756.000,00	12.961.662.855,00	109,55	1.12
1.1.1.03.04.	Pajak Bahan Bakar Solar	20.608.714.000,00	78.262.956.871,59	379,76	57.65
1.1.1.03.06.	Pajak Bahan Bakar Dex	75.448.000,00	161.060.871,00	213,47	8
1.1.1.03.07.	Pajak Bahan Bakar Pertalite	22.884.924.000,00	33.121.223.908,00	144,73	10.23
1.1.1.03.08.	Pajak Bahan Bakar Pertamina Plus	51.013.000,00	66.117.392,00	129,61	1
1.1.1.03.09.	Pajak Bahan Bakar Bio Solar	75.388.967.000,00	23.753.132.413,00	31,51	(51.63)
1.1.1.03.10.	Pajak Bahan Bakar Dexlite	79.248.000,00	124.423.914,00	157,01	4
1.1.1.04.	Pajak Air Permukaan	8.000.000.000,00	8.343.909.958,00	104,30	34
1.1.1.04.01.	Pajak Air Permukaan.	8.000.000.000,00	8.343.909.958,00	104,30	34

1.1.1.05.	Pajak Rokok	265.000.000.000,00	281.559.470.710,00	106,25	16.55
1.1.1.05.01.	Pajak Rokok.	265.000.000.000,00	281.559.470.710,00	106,25	16.55
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	20.180.588.000,00	19.362.263.096,00	95,94	(81
1.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	11.127.168.000,00	10.027.952.795,00	90,12	(1.09
1.1.2.01.06.	Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda	11.127.168.000,00	10.027.952.795,00	90,12	(1.09
1.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.200.000.000,00	1.344.700.000,00	112,06	14
1.1.2.02.03.	Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah	1.200.000.000,00	1.344.700.000,00	112,06	14
1.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	899.190.000,00	682.731.000,00	75,93	(21
1.1.2.07.04.	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	899.190.000,00	682.731.000,00	75,93	(21
1.1.2.12.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	860.000.000,00	615.741.680,00	71,60	(24
1.1.2.12.01.	Pengujian Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya	860.000.000,00	615.741.680,00	71,60	(24
1.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.883.275.000,00	3.918.337.251,00	100,90	3
1.1.2.15.01.	Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.003.195.000,00	2.588.798.230,00	86,20	(41
1.1.2.15.02.	Laboratorium	646.200.000,00	1.193.603.421,00	184,71	54
1.1.2.15.04.	Kendaraan Bermotor	2.880.000,00	6.270.000,00	217,71	
1.1.2.15.05.	Alat-Alat Berat	227.000.000,00	122.412.600,00	53,93	(10
1.1.2.15.06.	Pemakaian Buku Perpustakaan	4.000.000,00	7.253.000,00	181,33	
1.1.2.20.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	102.000.000,00	67.325.000,00	66,00	(3
1.1.2.20.01.	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	102.000.000,00	67.325.000,00	66,00	(3
1.1.2.21.	Retribusi Rumah Potong Hewan	105.000.000,00	152.673.000,00	145,40	4
1.1.2.21.01.	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong	105.000.000,00	152.673.000,00	145,40	4
1.1.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	70.000.000,00	133.088.000,00	190,13	6
1.1.2.23.01.	Pelayanan Tempat Rekreasi	70.000.000,00	133.088.000,00	190,13	6
1.1.2.25.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.179.200.000,00	1.541.126.450,00	130,69	36
1.1.2.25.01.	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	1.179.200.000,00	1.541.126.450,00	130,69	36
1.1.2.29.	Retribusi Izin Trayek	137.755.000,00	144.982.200,00	105,25	
1.1.2.29.01.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	137.755.000,00	144.982.200,00	105,25	
1.1.2.30.	Retribusi Izin Perikanan	12.000.000,00	32.793.720,00	273,28	2
1.1.2.30.01.	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	12.000.000,00	32.793.720,00	273,28	2
1.1.2.32.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	605.000.000,00	700.812.000,00	115,84	9
1.1.2.32.01.	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	605.000.000,00	700.812.000,00	115,84	9
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	90.037.007.000,00	89.986.731.933,00	99,94	(5
1.1.3.01.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	73.454.407.000,00	73.682.720.412,00	100,31	22
1.1.3.01.01.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PT ATS	43.000.000,00	-	-	(4
1.1.3.01.02.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PT Grafika	230.609.000,00	105.512.378,00	45,75	(12
1.1.3.01.03.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PT Dinamika	200.000.000,00	-	-	(20

1.1.3.01.04.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PT Jamkrida	452.798.000,00	500.706.893,00	110,58	4
1.1.3.01.05.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Nagari	71.528.000.000,00	71.528.382.538,00	100,00	
1.1.3.01.06.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PT.Balairung Citrajaya Sumbar	1.000.000.000,00	1.548.118.603,00	-	54
1.1.3.03.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta	16.582.600.000,00	16.304.011.521,00	98,32	(27)
1.1.3.03.01.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PT Pembangunan Sumatera Barat	82.600.000,00	6.208.000,00	7,52	(76)
1.1.3.03.02.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PT Askrida	16.500.000.000,00	16.297.803.521,00	98,77	(20)
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	365.315.853.000,00	332.680.751.058,96	91,07	(32.63)
1.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	10.000.000,00	532.457.150,00	-	52
1.1.4.01.02.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	-	335.622.150,00	-	33
1.1.4.01.03.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	-	183.400.000,00	-	18
1.1.4.01.05.	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	-		-	
1.1.4.01.06.	Penjualan Hasil Kehutanan	10.000.000,00	13.435.000,00	-	
1.1.4.03.	Penerimaan Jasa Giro	20.651.168.000,00	11.302.069.657,87	54,73	(9.34)
1.1.4.03.01.	Jasa Giro Kas Daerah	16.651.168.000,00	9.473.269.089,00	56,89	(7.17)
1.1.4.03.02.	Jasa Giro Bendahara	4.000.000.000,00	1.828.800.568,87	45,72	(2.17)
1.1.4.04.	Pendapatan Bunga	26.000.000.000,00	29.129.121.003,22	112,04	3.12
1.1.4.04.01.	Pendapatan Bunga Deposito.....	26.000.000.000,00	29.129.121.003,22	112,04	3.12
1.1.4.08.	Pendapatan Denda Pajak	18.195.356.000,00	10.681.970.270,00	58,71	(7.51)
1.1.4.08.01.	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	18.195.356.000,00	10.276.969.520,00	56,48	(7.91)
1.1.4.08.02.	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	405.000.750,00	-	40
1.1.4.14.	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat	2.565.000.000,00	2.149.900.000,00	83,82	(41)
1.1.4.14.02.	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat	2.565.000.000,00	2.149.900.000,00	83,82	(41)
1.1.4.15.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	8.000.000,00	3.347.055,00	41,84	(4)
1.1.4.15.01.	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III	8.000.000,00	3.347.055,00	41,84	(4)
1.1.4.18.	Pendapatan BLUD	297.886.329.000,00	267.817.009.220,00	89,91	(30.06)
1.1.4.18.01.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RS Achmad Muchtar Bukittinggi	142.500.000.000,00	128.737.332.415,00	90,34	(13.76)
1.1.4.18.04.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSUD Solok	82.500.000.000,00	75.942.702.399,00	92,05	(6.55)
1.1.4.18.05.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSJ Prof. HB Saanin Padang	25.386.329.000,00	24.677.851.184,00	97,21	(70)
1.1.4.18.06.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSUD Pariaman	47.500.000.000,00	38.459.123.222,00	80,97	(9.04)
1.1.4.19.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	11.064.876.702,87	-	11.06
1.1.4.19.01.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya.	-	11.064.876.702,87	-	11.06
1.2.	DANA PERIMBANGAN	2.647.384.664.300,00	2.576.754.985.110,00	97,33	(70.62)
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	188.266.774.300,00	134.500.315.110,00	71,44	(53.76)
1.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	167.566.774.300,00	130.145.379.063,00	77,67	(37.42)
1.2.1.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	37.304.644.000,00	11.138.940.905,00	29,86	(26.16)

1.2.1.01.02.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	4.000.000.000,00	5.782.978.400,00	144,57	1.78
1.2.1.01.03.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	2.200.000.000,00	13.780.300.536,00	626,38	11.58
1.2.1.01.04.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	120.000.000.000,00	95.327.236.819,00	79,44	(24.67)
1.2.1.01.05.	Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau	4.062.130.300,00	4.115.922.403,00	101,32	5
1.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	20.700.000.000,00	4.354.936.047,00	21,04	(16.34)
1.2.1.02.02.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	1.500.000.000,00	1.088.805.765,00	72,59	(41)
1.2.1.02.04.	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	6.000.000.000,00	2.768.377.532,00	46,14	(3.23)
1.2.1.02.05.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	13.000.000.000,00	497.752.750,00	3,83	(12.50)
1.2.1.02.10.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	200.000.000,00	-	-	(20)
1.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.261.915.864.000,00	1.261.915.864.000,00	100,00	
1.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	1.261.915.864.000,00	1.261.915.864.000,00	100,00	
1.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum	1.261.915.864.000,00	1.261.915.864.000,00	100,00	
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.197.202.026.000,00	1.180.338.806.000,00	98,59	(16.86)
1.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus (Fisik)	137.594.646.000,00	122.611.211.000,00	89,11	(14.98)
1.2.3.01.01.	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	12.931.400.000,00	8.775.493.000,00	67,86	(4.15)
1.2.3.01.02.	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	37.708.450.000,00	12.812.535.000,00	33,98	(24.89)
1.2.3.01.06.	DAK Bidang Kehutanan	3.192.160.100,00	1.902.940.000,00	59,61	(1.28)
1.2.3.01.08.	DAK Bidang Kesehatan	29.310.860.000,00	35.840.641.000,00	122,28	6.52
1.2.3.01.09.	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	11.071.740.000,00	8.879.957.000,00	80,20	(2.19)
1.2.3.01.13.	DAK Bidang Lingkungan Hidup	-	652.275.000,00	-	65
1.2.3.01.15.	DAK Bidang Pertanian	39.807.145.900,00	49.319.431.000,00	123,90	9.51
1.2.3.01.21.	DAK Bidang Perhubungan	3.572.890.000,00	4.427.939.000,00	123,93	85
1.2.3.02.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.059.607.380.000,00	1.057.727.595.000,00	99,82	(1.87)
1.2.3.02.01.	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1.052.632.800.000,00	1.051.711.200.000,00	99,91	(92)
1.2.3.02.03.	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.697.000.000,00	2.697.000.000,00	100,00	
1.2.3.02.04.	Akreditasi Rumah Sakit	1.277.580.000,00	319.395.000,00	25,00	(95)
1.2.3.02.05.	Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UKM	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	88.331.646.615,00	83.770.585.031,00	94,84	(4.56)
1.3.1.	Pendapatan Hibah	10.095.891.391,00	5.534.829.807,00	54,82	(4.56)
1.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	725.891.391,00	1.433.979.527,00	197,55	70
1.3.1.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah berupa WRISMP-2	725.891.391,00	1.433.979.527,00	197,55	70
1.3.1.01.02.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi	-	-	-	
1.3.1.03.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	9.370.000.000,00	4.100.850.280,00	43,77	(5.26)
1.3.1.03.01.	Pendapatan Hibah dari PT Semen Padang	5.000.000.000,00		-	(5.00)
1.3.1.03.02.	Pendapatan Hibah dari PT Jasa Raharja	2.000.000.000,00	2.286.700.000,00	114,34	28
1.3.1.03.03.	Pendapatan Hibah dari Pengusaha HPH	350.000.000,00	271.640.280,00	77,61	(7)
1.3.1.03.04.	Pendapatan Hibah dari Dealer Kendaraan Bermotor	2.000.000.000,00	1.528.410.000,00	76,42	(47)
1.3.1.03.05.	Pendapatan Hibah dari DOC Dinas Peternakan	20.000.000,00	14.100.000,00	70,50	(5)
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	41.853.286.000,00	41.853.286.000,00	100,00	

1.3.4.01.	Dana Penyesuaian	41.853.286.000,00	41.853.286.000,00	100,00	
1.3.4.01.02.	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	-	-	-	
1.3.4.01.03.	Dana Insentif Daerah	41.853.286.000,00	41.853.286.000,00	100,00	
1.3.4.01.05.	Bantuan Operasional Sekolah ***	-	-	-	
1.3.5.	Bantuan Keuangan	12.499.950.000,00	12.499.950.000,00	100,00	
1.3.5.01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	12.499.950.000,00	12.499.950.000,00	-	
1.3.5.01.01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	
1.3.5.01.02.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua	4.999.950.000,00	4.999.950.000,00	100,00	
1.3.4.01.02.	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	-	-	-	
1.3.6.	Pendapatan Lainnya	23.882.519.224,00	23.882.519.224,00	100,00	
1.3.6.01.	Pendapatan Lainnya	23.882.519.224,00	23.882.519.224,00	100,00	
1.3.6.01.02.	Pengembalian dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	23.882.519.224,00	23.882.519.224,00	100,00	

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Objek Pendapatan dan Belanja TA. 2017

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	<u>PENDAPATAN</u>	6.132.481.349.250,00	6.066.826.853.956,41	98,93
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.062.775.290.250,00	2.134.010.519.503,41	103,45
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	1.543.304.000.000,00	1.626.923.373.074,36	105,42
1.1.1.01.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	535.800.684.000,00	563.694.008.682,00	105,21
1.1.1.01.01.	PKB - Mobil Penumpang - Sedan	17.328.528.000,00	18.626.867.500,00	107,49
1.1.1.01.02.	PKB - Mobil Penumpang - Jeep	35.389.206.000,00	36.595.835.850,00	103,41
1.1.1.01.03.	PKB - Mobil Penumpang - Minibus	234.206.123.000,00	245.076.412.182,00	104,64
1.1.1.01.04.	PKB - Mobil Bus - Microbus	1.954.420.000,00	2.302.230.800,00	117,80
1.1.1.01.05.	PKB - Mobil Bus - Bus	286.094.000,00	273.231.600,00	95,50
1.1.1.01.06.	PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	50.972.156.000,00	53.555.125.600,00	105,07
1.1.1.01.07.	PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	38.237.582.000,00	41.115.935.800,00	107,53
1.1.1.01.08.	PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	25.284.682.000,00	28.989.576.550,00	114,65
1.1.1.01.09.	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2	131.722.570.000,00	136.688.031.275,00	103,77
1.1.1.01.10.	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3	159.207.000,00	187.601.850,00	117,84
1.1.1.01.12.	PKB - Alat Berat - Alat Berat	260.116.000,00	283.159.675,00	108,86
1.1.1.02.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	366.209.170.000,00	398.913.262.900,00	108,93
1.1.1.02.01.	BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan	2.162.722.000,00	2.626.135.300,00	121,43
1.1.1.02.02.	BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep	21.962.991.000,00	23.961.092.700,00	109,10
1.1.1.02.03.	BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus	155.799.938.000,00	167.686.072.700,00	107,63
1.1.1.02.04.	BBNKB -Mobil Bus - Microbus	3.504.272.000,00	3.660.539.100,00	104,46
1.1.1.02.05.	BBNKB -Mobil Bus - Bus	212.431.000,00	167.793.700,00	78,99
1.1.1.02.06.	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up	31.867.514.000,00	34.800.057.300,00	109,20
1.1.1.02.07.	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck	14.940.958.000,00	17.791.808.700,00	119,08
1.1.1.02.08.	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck	5.893.007.000,00	7.814.888.850,00	132,61
1.1.1.02.09.	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2	129.669.963.000,00	140.131.257.350,00	108,07
1.1.1.02.10.	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3	195.374.000,00	273.617.200,00	140,05
1.1.1.02.12.	BBNKB - Alat Berat - Alat Berat			-
1.1.1.03.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	348.417.778.000,00	344.256.546.228,36	

				98,81
1.1.1.03.01.	Pajak Bahan Bakar Premium	113.905.389.000,00	101.175.384.364,00	88,82
1.1.1.03.02.	Pajak Bahan Bakar Pertamina	22.699.009.000,00	24.593.623.454,00	108,35
1.1.1.03.03.	Pajak Bahan Bakar Pertamina Turbo	414.869.000,00	340.230.436,00	82,01
1.1.1.03.04.	Pajak Bahan Bakar Solar	38.154.454.000,00	33.520.149.704,36	87,85
1.1.1.03.06.	Pajak Bahan Bakar Dex	195.380.000,00	182.269.564,00	93,29
1.1.1.03.07.	Pajak Bahan Bakar Peralite	112.546.565.000,00	113.702.565.513,00	101,03
1.1.1.03.08.	Pajak Bahan Bakar Pertamina Plus	-	54.495.654,00	-
1.1.1.03.09.	Pajak Bahan Bakar Bio Solar	59.553.571.000,00	69.567.825.705,00	116,82
1.1.1.03.10.	Pajak Bahan Bakar Dexlite	948.541.000,00	1.120.001.834,00	118,08
1.1.1.04.	Pajak Air Permukaan	8.076.368.000,00	7.542.185.254,00	93,39
1.1.1.04.01.	Pajak Air Permukaan.	8.076.368.000,00	7.542.185.254,00	93,39
1.1.1.05.	Pajak Rokok	284.800.000.000,00	312.517.370.010,00	109,73
1.1.1.05.01.	Pajak Rokok.	284.800.000.000,00	312.517.370.010,00	109,73
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	18.216.643.250,00	22.906.556.272,00	125,75
1.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	10.000.000.000,00	11.507.112.339,00	115,07
1.1.2.01.06.	Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda	10.000.000.000,00	11.507.112.339,00	115,07
1.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.200.000.000,00	1.195.880.000,00	99,66
1.1.2.02.03.	Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah	1.200.000.000,00	1.195.880.000,00	99,66
1.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-
1.1.2.07.04.	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	-	-	-
1.1.2.12.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	-	-
1.1.2.12.01.	Pengujian Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya	-	-	-
1.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.169.873.250,00	7.005.516.613,00	168,00
1.1.2.15.01.	Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.725.573.250,00	4.209.805.765,00	154,46
1.1.2.15.02.	Laboratorium	1.206.200.000,00	1.716.367.848,00	142,30
1.1.2.15.04.	Kendaraan Bermotor	6.100.000,00	12.850.000,00	210,66
1.1.2.15.05.	Alat-Alat Berat	227.000.000,00	1.050.913.000,00	462,96
1.1.2.15.06.	Pemakaian Buku Perpustakaan	5.000.000,00	15.580.000,00	311,60
1.1.2.20.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	-	-	-
1.1.2.20.01.	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	-	-	-

1.1.2.21.	Retribusi Rumah Potong Hewan	190.000.000,00	235.296.500,00	123,84
1.1.2.21.01.	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong	190.000.000,00	235.296.500,00	123,84
1.1.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	110.000.000,00	190.860.000,00	173,51
1.1.2.23.01.	Pelayanan Tempat Rekreasi	110.000.000,00	190.860.000,00	173,51
1.1.2.25.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.665.200.000,00	1.841.022.820,00	110,56
1.1.2.25.01.	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	1.665.200.000,00	1.841.022.820,00	110,56
1.1.2.29.	Retribusi Izin Trayek	135.000.000,00	155.396.200,00	115,11
1.1.2.29.01.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	135.000.000,00	155.396.200,00	115,11
1.1.2.30.	Retribusi Izin Perikanan	14.520.000,00	18.924.000,00	130,33
1.1.2.30.01.	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	14.520.000,00	18.924.000,00	130,33
1.1.2.32.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	732.050.000,00	756.547.800,00	103,35
1.1.2.32.01.	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	732.050.000,00	756.547.800,00	103,35
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	98.871.708.000,00	94.610.436.713,08	95,69
1.1.3.01.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	82.289.108.000,00	77.527.127.526,08	94,21
1.1.3.01.02.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PT Grafika	300.000.000,00	100.000.000,00	33,33
1.1.3.01.04.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PT Jamkrida	1.170.480.000,00	368.914.387,08	31,52
1.1.3.01.05.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Nagari	79.948.000.000,00	77.058.213.139,00	96,39
1.1.3.01.06.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PT Balairung	870.628.000,00	-	-
1.1.3.03.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta	16.582.600.000,00	17.083.309.187,00	103,02
1.1.3.03.01.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PT Pembangunan Sumatera Barat	82.600.000,00	21.985.225,00	26,62
1.1.3.03.02.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PT Askrida	16.500.000.000,00	17.061.323.962,00	103,40
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	402.382.939.000,00	389.570.153.443,97	96,82
1.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	10.000.000,00	332.154.957,00	3.321,55
1.1.4.01.02.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	-	175.384.957,00	-
1.1.4.01.03.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	-	56.000.000,00	-
1.1.4.01.04.	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	100.770.000,00	-
1.1.4.01.06.	Penjualan Hasil Kehutanan	10.000.000,00	-	-
1.1.4.03.	Penerimaan Jasa Giro	19.651.168.000,00	32.786.324.059,62	166,84

1.1.4.03.01.	Jasa Giro Kas Daerah	15.651.168.000,00	30.597.097.195,00	195,49
1.1.4.03.02.	Jasa Giro Bendahara	4.000.000.000,00	2.189.226.864,62	54,73
1.1.4.04.	Pendapatan Bunga	37.000.000.000,00	14.254.497.703,52	38,53
1.1.4.04.01.	Pendapatan Bunga Deposito	37.000.000.000,00	14.254.497.703,52	38,53
1.1.4.08.	Pendapatan Denda Pajak	20.400.000.000,00	17.924.994.515,00	87,87
1.1.4.08.01.	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	20.400.000.000,00	16.934.007.165,00	83,01
1.1.4.08.02.	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	990.987.350,00	-
1.1.4.14.	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat	3.319.771.000,00	319.950.000,00	9,64
1.1.4.14.02.	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat	3.319.771.000,00	319.950.000,00	9,64
1.1.4.15.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	2.000.000,00	1.300.000,00	65,00
1.1.4.15.01.	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III	2.000.000,00	1.300.000,00	65,00
1.1.4.18.	Pendapatan BLUD	322.000.000.000,00	306.384.846.535,00	95,15
1.1.4.18.01.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RS Achmad Muchtar Bukittinggi	150.000.000.000,00	127.303.422.787,00	84,87
1.1.4.18.04.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSUD Solok	92.000.000.000,00	93.196.473.200,00	101,30
1.1.4.18.05.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSJ Prof. HB Saanin Padang	27.000.000.000,00	31.739.863.736,00	117,56
1.1.4.18.06.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSUD Pariaman	53.000.000.000,00	54.145.086.812,00	102,16
1.1.4.19.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	17.566.085.673,83	-
1.1.4.19.01.	L a i n -l a i n PAD yang Sah L a i n nya.	-	17.566.085.673,83	-
1.2.	DANA PERIMBANGAN	3.993.869.747.000,00	3.866.663.233.168,00	96,81
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	170.303.053.000,00	152.435.926.311,00	89,51
1.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	149.130.342.000,00	139.094.073.993,00	93,27
1.2.1.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	12.468.914.000,00	11.660.905.421,00	93,52
1.2.1.01.02.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	5.260.001.000,00	3.247.050.950,00	61,73
1.2.1.01.03.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	438.793.000,00	270.871.150,00	61,73
1.2.1.01.04.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	126.677.023.000,00	119.624.359.140,00	94,43
1.2.1.01.05.	Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau	4.285.611.000,00	4.290.887.332,00	100,12
1.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	21.172.711.000,00	13.341.852.318,00	63,01
1.2.1.02.01.	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	895.949.000,00	455.520.738,00	50,84
1.2.1.02.02.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	2.007.079.000,00	1.516.570.921,00	75,56
1.2.1.02.03.	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	14.744.646.000,00	6.635.090.700,00	45,00

1.2.1.02.04.	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	1.548.001.000,00	1.373.260.405,00	88,71
1.2.1.02.05.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	1.736.908.000,00	3.304.287.954,00	190,24
1.2.1.02.10.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	240.128.000,00	57.121.600,00	23,79
1.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.014.646.639.000,00	2.014.646.639.000,00	100,00
1.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	2.014.646.639.000,00	2.014.646.639.000,00	100,00
1.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum	2.014.646.639.000,00	2.014.646.639.000,00	100,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.808.920.055.000,00	1.699.580.667.857,00	93,96
1.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus Fisik	232.369.306.000,00	180.849.986.307,00	77,83
1.2.3.01.01.	DAK Bidang Infrastruktur Jalan (DAK Penugasan)	36.523.670.000,00	31.680.280.000,00	86,74
1.2.3.01.02.	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi (DAK Penugasan)	9.139.026.000,00	7.311.219.000,00	80,00
1.2.3.01.06.	DAK Bidang Kehutanan	-	-	-
1.2.3.01.08.	DAK Bidang Kesehatan (DAK Reguler)	4.530.544.000,00	4.322.799.731,00	95,41
1.2.3.01.09.	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan (DAK Reguler)	7.431.251.000,00	6.220.800.000,00	83,71
1.2.3.01.10.	DAK Bidang Kesehatan (DAK Penugasan)	33.782.000.000,00	32.211.590.596,00	95,35
1.2.3.01.13.	DAK Bidang Lingkungan Hidup	-	-	-
1.2.3.01.15.	DAK Bidang Pertanian (DAK Reguler)	6.480.746.000,00	5.629.817.000,00	86,87
1.2.3.01.16.	DAK Bidang Energi Skala Kecil dan Menengah (DAK Penugasan)	13.173.089.000,00	3.951.926.000,00	30,00
1.2.3.01.18.	DAK Bidang Pendidikan (DAK Reguler)	40.821.623.000,00	40.314.537.980,00	98,76
1.2.3.01.19.	DAK Bidang Pendidikan (DAK Penugasan)	69.511.866.000,00	38.231.525.000,00	55,00
1.2.3.01.21.	DAK Bidang Perhubungan	-	-	-
1.2.3.01.22.	DAK Fisik Tambahan	10.975.491.000,00	10.975.491.000,00	100,00
1.2.3.02.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.576.550.749.000,00	1.518.730.681.550,00	96,33
1.2.3.02.01.	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1.078.662.600.000,00	1.062.762.030.000,00	98,53
1.2.3.02.02.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	482.642.226.000,00	444.892.104.510,00	92,18
1.2.3.02.03.	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	8.907.000.000,00	4.898.850.000,00	55,00
1.2.3.02.04.	Akreditasi Rumah Sakit	-	-	-
1.2.3.02.05.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	4.000.000.000,00	3.841.436.500,00	96,04
1.2.3.02.06.	Tunjangan Khusus Guru	512.999.000,00	510.336.540,00	99,48
1.2.3.02.07.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.825.924.000,00	1.825.924.000,00	100,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	75.836.312.000,00	66.153.101.285,00	87,23
1.3.1.	Pendapatan Hibah	25.487.360.000,00	15.804.149.285,00	62,01

1.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	9.017.360.000,00	6.880.145.565,00	76,30
1.3.1.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah berupa WRISMP-2	8.767.360.000,00	6.630.145.565,00	75,62
1.3.1.01.02.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah berupa Rehab/Rekonstruksi Bencana	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
1.3.1.03.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	16.470.000.000,00	8.924.003.720,00	54,18
1.3.1.03.01.	Pendapatan Hibah dari PT Semen Padang	12.000.000.000,00	5.000.000.000,00	41,67
1.3.1.03.02.	Pendapatan Hibah dari PT Jasa Raharja	2.100.000.000,00	2.226.000.000,00	106,00
1.3.1.03.03.	Pendapatan Hibah dari Pengusaha HPH	350.000.000,00	24.783.720,00	7,08
1.3.1.03.04.	Pendapatan Hibah dari Dealer Kendaraan Bermotor	2.000.000.000,00	1.638.120.000,00	81,91
1.3.1.03.05.	Pendapatan Hibah dari DOC Dinas Peternakan	20.000.000,00	35.100.000,00	175,50
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	50.348.952.000,00	50.348.952.000,00	100,00
1.3.4.01.	Dana Penyesuaian	50.348.952.000,00	50.348.952.000,00	100,00
1.3.4.01.03.	Dana Insentif Daerah	50.348.952.000,00	50.348.952.000,00	100,00
1.3.5.	Bantuan Keuangan	-	-	-
1.3.5.01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	-	-	-
1.3.5.01.01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat			
1.3.5.01.02.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua			-
1.3.6.	Pendapatan Lainnya	-	-	-
1.3.6.01.	Pendapatan Lainnya	-	-	-
1.3.6.01.02.	Pengembalian dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)			

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Objek Pendapatan dan Belanja TA. 2018

kode Rekening	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	S
1.	<u>PENDAPATAN</u>	6.464.256.196.560,00	6.292.287.631.025,90	97,34	(171
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.343.568.641.600,00	2.275.090.068.586,90	97,08	(68.4
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	1.736.164.000.000,00	1.797.677.158.644,95	103,54	61.5
1.1.1.01.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	591.098.790.000,00	622.921.808.309,00	105,38	31.8
1.1.1.01.01.	PKB - Mobil Penumpang - Sedan	17.324.342.000,00	18.499.180.850,00	106,78	1.17
1.1.1.01.02.	PKB - Mobil Penumpang - Jeep	40.453.008.000,00	41.819.434.400,00	103,38	1.36
1.1.1.01.03.	PKB - Mobil Penumpang - Minibus	266.136.294.000,00	279.871.461.400,00	105,16	13.7
1.1.1.01.04.	PKB - Mobil Bus - Microbus	2.436.749.000,00	2.593.632.675,00	106,44	156.
1.1.1.01.05.	PKB - Mobil Bus - Bus	324.502.000,00	290.199.200,00	89,43	(34.3
1.1.1.01.06.	PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	54.598.121.000,00	58.197.729.540,00	106,59	3.59
1.1.1.01.07.	PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	41.663.194.000,00	45.412.647.900,00	109,00	3.74
1.1.1.01.08.	PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	27.274.927.000,00	29.141.444.860,00	106,84	1.86
1.1.1.01.09.	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2	139.974.045.000,00	146.055.371.550,00	104,34	6.08
1.1.1.01.10.	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3	78.461.000,00	94.569.000,00	120,53	16.1
1.1.1.01.12.	PKB - Alat Berat - Alat Berat	207.350.000,00	252.428.284,00	121,74	45.0
1.1.1.01.14.	PKB - Mobil Barang/Beban - Blind Van	627.797.000,00	693.708.650,00	110,50	65.9
1.1.1.02.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	401.209.554.000,00	431.318.184.900,00	107,50	30.1
1.1.1.02.01.	BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan	2.170.282.000,00	2.529.920.100,00	116,57	359.
1.1.1.02.02.	BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep	27.077.693.000,00	28.617.833.350,00	105,69	1.54
1.1.1.02.03.	BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus	175.001.754.000,00	186.558.489.450,00	106,60	11.5
1.1.1.02.04.	BBNKB -Mobil Bus - Microbus	2.581.564.000,00	3.051.043.000,00	118,19	469.
1.1.1.02.05.	BBNKB -Mobil Bus - Bus	368.451.000,00	405.664.000,00	110,10	37.2
1.1.1.02.06.	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up	30.068.839.000,00	33.783.118.500,00	112,35	3.71
1.1.1.02.07.	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck	18.029.353.000,00	20.908.113.800,00	115,97	2.87
1.1.1.02.08.	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck	11.325.049.000,00	12.252.164.450,00	108,19	927.
1.1.1.02.09.	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2	133.635.900.000,00	142.081.972.600,00	106,32	8.44
1.1.1.02.10.	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3	445.274.000,00	458.788.400,00	103,04	13.5

1.1.1.02.14.	BBNKB - Mobil Barang/Beban - Blind Van	505.395.000,00	671.077.250,00	132,78	165.
1.1.1.03.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	410.994.585.000,00	399.303.581.696,95	97,16	(11.6)
1.1.1.03.01.	Pajak Bahan Bakar Premium	106.425.372.000,00	102.219.285.071,00	96,05	(4.20)
1.1.1.03.02.	Pajak Bahan Bakar Pertamina	44.681.193.000,00	43.029.153.339,00	96,30	(1.63)
1.1.1.03.03.	Pajak Bahan Bakar Pertamina Turbo	1.006.759.000,00	930.135.053,00	92,39	(76.6)
1.1.1.03.04.	Pajak Bahan Bakar Solar	36.564.399.000,00	29.209.589.290,95	79,89	(7.35)
1.1.1.03.06.	Pajak Bahan Bakar Dex	220.867.000,00	231.059.387,00	104,61	10.1
1.1.1.03.07.	Pajak Bahan Bakar Pertalite	135.700.833.000,00	132.981.521.871,00	98,00	(2.7)
1.1.1.03.09.	Pajak Bahan Bakar Bio Solar	84.015.922.000,00	88.353.609.486,00	105,16	4.33
1.1.1.03.10.	Pajak Bahan Bakar Dexlite	2.379.240.000,00	2.349.228.199,00	98,74	(30.0)
1.1.1.04.	Pajak Air Permukaan	9.389.937.000,00	8.599.780.134,00	91,59	(790)
1.1.1.04.01.	Pajak Air Permukaan.	9.389.937.000,00	8.599.780.134,00	91,59	(790)
1.1.1.05.	Pajak Rokok	323.471.134.000,00	335.533.803.605,00	103,73	12.0
1.1.1.05.01.	Pajak Rokok.	323.471.134.000,00	335.533.803.605,00	103,73	12.0
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	16.909.923.600,00	19.506.412.108,00	115,35	2.59
1.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.355.571.500,00	6.451.050.998,00	120,45	1.09
1.1.2.01.06.	Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda	5.355.571.500,00	6.451.050.998,00	120,45	1.09
1.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.200.000.000,00	1.582.760.000,00	131,90	382.
1.1.2.02.03.	Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah	1.200.000.000,00	1.582.760.000,00	131,90	382.
1.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.949.973.000,00	7.441.886.460,00	125,07	1.49
1.1.2.15.01.	Penyewaan Tanah dan Bangunan	4.901.833.000,00	6.185.027.080,00	126,18	1.28
1.1.2.15.02.	Laboratorium	1.014.000.000,00	1.235.284.380,00	121,82	221.
1.1.2.15.04.	Kendaraan Bermotor	29.140.000,00	8.430.000,00	28,93	(20.)
1.1.2.15.06.	Pemakaian Buku Perpustakaan	5.000.000,00	13.145.000,00	262,90	8.14
1.1.2.18.	Retribusi Terminal	-	93.654.000,00	-	93.6
1.1.2.18.04.	Pelayanan untuk Kendaraan Penumpang pada Terminal Type B	-	93.654.000,00	-	93.6
1.1.2.20.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	1.190.587.000,00	-	-	(1.1)
1.1.2.20.01.	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	1.190.587.000,00	-	-	(1.1)
1.1.2.21.	Retribusi Rumah Potong Hewan	23.313.000,00	23.313.000,00	100,00	-
1.1.2.21.01.	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong	23.313.000,00	23.313.000,00	100,00	-
1.1.2.22.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	644.000.000,00	980.048.000,00	152,18	336.

1.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan	644.000.000,00	980.048.000,00	152,18	336.
1.1.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	130.000.000,00	212.698.000,00	163,61	82.6
1.1.2.23.01.	Pelayanan Tempat Rekreasi	130.000.000,00	212.698.000,00	163,61	82.6
1.1.2.25.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.431.624.000,00	1.839.942.050,00	128,52	408.
1.1.2.25.01.	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	1.431.624.000,00	1.839.942.050,00	128,52	408.
1.1.2.29.	Retribusi Izin Trayek	139.281.750,00	113.065.800,00	81,18	(26.2
1.1.2.29.01.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	139.281.750,00	113.065.800,00	81,18	(26.2
1.1.2.30.	Retribusi Izin Perikanan	16.191.600,00	22.759.000,00	140,56	6.56
1.1.2.30.02.	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan	16.191.600,00	22.759.000,00	140,56	6.56
1.1.2.32.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	829.381.750,00	745.234.800,00	89,85	(84.
1.1.2.32.01.	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	829.381.750,00	745.234.800,00	89,85	(84.
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	122.000.000.000,00	81.374.332.350,87	66,70	(40.0
1.1.3.01.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	96.917.400.000,00	65.778.937.010,87	67,87	(31.
1.1.3.01.02.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PT Grafika	300.000.000,00	-	-	(300.
1.1.3.01.04.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PT Jamkrida	3.500.000.000,00	405.458.463,87	11,58	(3.09
1.1.3.01.05.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Nagari	90.231.000.000,00	65.373.478.547,00	72,45	(24.8
1.1.3.01.06.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PT Balairung	2.886.400.000,00	-	-	(2.88
1.1.3.03.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta	25.082.600.000,00	15.595.395.340,00	62,18	(9.4
1.1.3.03.01.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PT Pembangunan Sumatera Barat	82.600.000,00	-	-	(82.6
1.1.3.03.02.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PT Askrida	25.000.000.000,00	15.595.395.340,00	62,38	(9.40
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	468.494.718.000,00	376.532.165.483,08	80,37	(91.9
1.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	541.958.080,00	-	541.
1.1.4.01.02.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	-	152.983.080,00	-	152.
1.1.4.01.03.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	-	388.975.000,00	-	388.
1.1.4.03.	Penerimaan Jasa Giro	43.401.568.000,00	29.107.429.593,67	67,07	(14.2
1.1.4.03.01.	Jasa Giro Kas Daerah	30.651.000.000,00	26.711.239.154,00	87,15	(3.93
1.1.4.03.02.	Jasa Giro Bendahara	12.750.568.000,00	2.396.190.439,67	18,79	(10.3
1.1.4.04.	Pendapatan Bunga	37.000.000.000,00	25.098.212.712,50	67,83	(11.9
1.1.4.04.01.	Pendapatan Bunga Deposito	37.000.000.000,00	25.098.212.712,50	67,83	

					(11.9
1.1.4.08.	Pendapatan Denda Pajak	40.400.000.000,00	20.629.691.058,00	51,06	(19.7
1.1.4.08.01.	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	40.400.000.000,00	19.406.310.598,00	48,04	(20.9
1.1.4.08.02.	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	1.223.380.460,00	-	1.22
1.1.4.14.	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat	10.216.150.000,00	2.743.574.000,00	26,86	(7.4
1.1.4.14.02.	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat	10.216.150.000,00	2.743.574.000,00	26,86	(7.4
1.1.4.15.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	2.000.000,00	-	-	(2.0
1.1.4.15.01.	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III	2.000.000,00	-	-	(2.0
1.1.4.18.	Pendapatan BLUD	337.475.000.000,00	287.176.483.447,91	85,10	(50.2
1.1.4.18.01.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RS Achmad Muchtar Bukittinggi	150.500.000.000,00	117.304.066.019,91	77,94	(33.
1.1.4.18.04.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSUD Solok	93.000.000.000,00	82.221.006.691,00	88,41	(10.
1.1.4.18.05.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSJ Prof. HB Saanin Padang	31.600.000.000,00	28.449.770.428,00	90,03	(3.1
1.1.4.18.06.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSUD Pariaman	54.250.000.000,00	54.375.877.066,00	100,23	125.
1.1.4.18.07.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BKIM	8.125.000.000,00	4.825.763.243,00	59,39	(3.2
1.1.4.19.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	11.234.816.591,00	-	11.2
1.1.4.19.01.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya.	-	11.234.816.591,00	-	11.2
1.2.	DANA PERIMBANGAN	4.032.658.324.960,00	3.930.814.210.887,00	97,47	(101
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	185.143.042.300,00	131.766.541.404,00	71,17	(53.3
1.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	162.073.968.300,00	116.230.716.402,00	71,71	(45.8
1.2.1.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	9.987.077.000,00	8.639.570.330,00	86,51	(1.3
1.2.1.01.02.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	6.629.698.000,00	9.238.104.653,00	139,34	2.60
1.2.1.01.03.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	424.511.000,00	824.936.823,00	194,33	400.
1.2.1.01.04.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	140.941.057.000,00	93.181.301.499,00	66,11	(47.7
1.2.1.01.05.	Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau	4.091.625.300,00	4.091.621.000,00	100,00	(4.3
1.2.1.01.06.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Laennya	-	255.182.097,00	-	255.
1.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	23.069.074.000,00	15.535.825.002,00	67,34	(7.5
1.2.1.02.02.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	2.220.639.000,00	5.566.107.720,00	250,65	3.34
1.2.1.02.03.	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	15.557.878.000,00	4.667.363.400,00	30,00	(10.8
1.2.1.02.04.	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	331.997.000,00	602.693.784,00	181,54	270.
1.2.1.02.05.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	4.600.000.000,00	4.699.660.098,00	102,17	99.6
1.2.1.02.10.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	358.560.000,00	-	-	

					(358)
1.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.014.646.639.000,00	2.014.646.639.000,00	100,00	-
1.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	2.014.646.639.000,00	2.014.646.639.000,00	100,00	-
1.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum	2.014.646.639.000,00	2.014.646.639.000,00	100,00	-
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.832.868.643.660,00	1.784.401.030.483,00	97,36	(48.4)
1.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus Fisik	248.027.000.000,00	225.016.181.096,00	90,72	(23.6)
1.2.3.01.01.	DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan (Pendukung konektivitas)	22.362.000.000,00	18.621.078.600,00	83,27	(3.7)
1.2.3.01.02.	DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi (Pendukung Kedaulatan Pangan)	4.996.000.000,00	3.855.833.000,00	77,18	(1.1)
1.2.3.01.03.	DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan (RS Rujukan)	55.284.000.000,00	53.913.653.025,00	97,52	(1.3)
1.2.3.01.04.	DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13.276.000.000,00	11.239.041.836,00	84,66	(2.0)
1.2.3.01.05.	DAK Fisik Penugasan Pendidikan SMK	70.366.000.000,00	62.647.211.301,00	89,03	(7.7)
1.2.3.01.06.	DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil dan Menengah	709.000.000,00	708.921.000,00	99,99	(79.0)
1.2.3.01.07.	DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan (Bapelkes)	4.651.000.000,00	4.055.380.096,00	87,19	(595)
1.2.3.01.08.	DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan & KB (Pelayanan Kesehatan Rujukan)	3.680.000.000,00	2.576.000.000,00	70,00	(1.1)
1.2.3.01.09.	DAK Fisik Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan	6.148.000.000,00	5.268.853.480,00	85,70	(879)
1.2.3.01.10.	DAK Fisik Reguler Bidang Pertanian	14.669.000.000,00	10.444.419.758,00	71,20	(4.2)
1.2.3.01.11.	DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan (SMA dan SDLB/LB/SMLB/SLB)	51.886.000.000,00	51.685.789.000,00	99,61	(200)
1.2.3.02.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.584.841.643.660,00	1.559.384.849.387,00	98,39	(25.4)
1.2.3.02.01.	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1.123.330.200.000,00	1.085.277.954.959,00	96,61	(38.0)
1.2.3.02.02.	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	445.926.320.000,00	458.875.854.436,00	102,90	12.9
1.2.3.02.03.	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	5.878.500.000,00	5.878.500.000,00	100,00	-
1.2.3.02.04.	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	2.509.356.000,00	2.509.356.000,00	100,00	-
1.2.3.02.05.	DAK Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	3.000.000.000,00	2.703.261.800,00	90,11	(296)
1.2.3.02.06.	DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru	2.210.751.660,00	2.210.751.660,00	100,00	-
1.2.3.02.07.	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.986.516.000,00	1.929.170.532,00	97,11	(57.3)
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	88.029.230.000,00	86.383.351.552,00	98,13	(1.6)
1.3.1.	Pendapatan Hibah	16.779.230.000,00	15.133.351.552,00	90,19	(1.6)
1.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	307.230.000,00	1.099.341.552,00	357,82	792.
1.3.1.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah berupa WRISMP-2	-	1.079.527.052,00	-	1.07
1.3.1.01.02.	Pendapatan Hibah IPDMIP	307.230.000,00	19.814.500,00	6,45	(287)
1.3.1.03.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	16.472.000.000,00	14.034.010.000,00	85,20	(2.4)

1.3.1.03.01.	Pendapatan Hibah dari PT Semen Padang	12.000.000.000,00	10.000.000.000,00	83,33	(2.000.000.000,00)
1.3.1.03.02.	Pendapatan Hibah dari PT Jasa Raharja	2.100.000.000,00	2.340.000.000,00	111,43	240.000.000,00
1.3.1.03.03.	Pendapatan Hibah dari Pengusaha HPH	350.000.000,00	-	-	(350.000.000,00)
1.3.1.03.04.	Pendapatan Hibah dari Dealer Kendaraan Bermotor	2.000.000.000,00	1.672.410.000,00	83,62	(327.590.000,00)
1.3.1.03.05.	Pendapatan Hibah dari DOC Dinas Peternakan	22.000.000,00	21.600.000,00	98,18	(400.000,00)
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	71.250.000.000,00	71.250.000.000,00	100,00	-
1.3.4.01.	Dana Penyesuaian	71.250.000.000,00	71.250.000.000,00	100,00	-
1.3.4.01.03.	Dana Insentif Daerah	71.250.000.000,00	71.250.000.000,00	100,00	-

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2019
(PERMENDAGRI No. 13/2006)

Kode Rek.	U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA A
1.	PENDAPATAN	6.607.003.065.730,00	6.390.337.204.584,19	96,72	(216.661.861.545,81)
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.375.930.636.830,00	2.328.432.873.686,19	98,00	(47.497.763.143,81)
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	1.821.885.000.000,00	1.872.933.990.718,00	102,80	51.048.990.718,00
1.1.1.01.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	655.269.329.000,00	710.350.016.850,00	108,41	55.080.687.850,00
1.1.1.01.0001.	PKB - Mobil Penumpang - Sedan	17.741.976.000,00	20.776.172.400,00	117,10	3.034.196.400,00
1.1.1.01.0002.	PKB - Mobil Penumpang - Jeep	48.864.106.000,00	51.765.538.550,00	105,94	2.901.432.550,00
1.1.1.01.0003.	PKB - Mobil Penumpang - Minibus	310.341.036.000,00	326.805.022.177,00	105,31	16.464.044.177,00
1.1.1.01.0004.	PKB - Mobil Bus - Microbus	2.496.347.000,00	3.064.602.110,00	122,76	568.255.110,00
1.1.1.01.0005.	PKB - Mobil Bus - Bus	371.675.000,00	573.882.050,00	154,40	202.207.050,00
1.1.1.01.0006.	PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	58.998.358.000,00	65.357.224.900,00	110,78	6.359.066.900,00
1.1.1.01.0007.	PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	44.954.470.000,00	50.166.707.450,00	111,59	5.212.237.450,00
1.1.1.01.0008.	PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	26.909.221.000,00	30.210.065.300,00	112,27	3.300.844.300,00
1.1.1.01.0009.	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2	143.095.344.000,00	159.897.533.163,00	111,74	16.802.189.163,00
1.1.1.01.0010.	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3	90.845.000,00	112.116.300,00	123,41	21.271.300,00
1.1.1.01.0012.	PKB - Alat Berat - Alat Berat	214.030.000,00	259.888.200,00	121,43	45.858.200,00
1.1.1.01.0013.	PKB - Mobil Penumpang - Mobil Roda Tiga	4.152.000,00	2.400.000,00	57,80	(1.752.000,00)
1.1.1.01.0014.	PKB - Mobil Barang/Beban - Blind Van	1.187.769.000,00	1.358.864.250,00	114,40	171.095.250,00
1.1.1.02.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	365.869.218.000,00	397.332.050.250,00	108,60	31.462.832.250,00
1.1.1.02.0001.	BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan	1.955.925.000,00	2.250.411.100,00	115,06	294.486.100,00
1.1.1.02.0002.	BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep	30.146.821.000,00	29.534.611.500,00	97,97	(612.209.500,00)
1.1.1.02.0003.	BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus	163.426.963.000,00	164.685.283.900,00	100,77	1.258.320,00
1.1.1.02.0004.	BBNKB -Mobil Bus - Microbus	2.389.267.000,00	3.113.041.500,00	130,29	723.774.500,00
1.1.1.02.0005.	BBNKB -Mobil Bus - Bus	501.939.000,00	636.252.650,00	126,76	134.313.650,00
1.1.1.02.0006.	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up	28.806.121.000,00	32.989.520.550,00	114,52	4.183.400.550,00
1.1.1.02.0007.	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck	13.225.503.000,00	14.653.836.600,00	110,80	1.428.333.600,00
1.1.1.02.0008.	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck	8.306.598.000,00	7.437.350.300,00	89,54	(869.247.700,00)
1.1.1.02.0009.	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2	114.939.352.000,00	139.913.122.700,00	121,73	24.973.770,00
1.1.1.02.0010.	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3	536.201.000,00	611.534.450,00	114,05	75.333.450,00
1.1.1.02.0013.	BBNKB - Mobil Penumpang - Mobil Roda 3	78.835.000,00	48.000.000,00	60,89	(30.835.000,00)
1.1.1.02.0014.	BBNKB - Mobil Barang/Beban - Blind Van	1.555.693.000,00	1.459.085.000,00	93,79	(96.608.000,00)
1.1.1.03.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	450.442.243.000,00	439.120.025.020,00	97,49	(11.322.217.980,00)
1.1.1.03.0001.	Pajak Bahan Bakar Premium	137.315.641.000,00	130.558.166.391,00	95,08	(6.757.474.609,00)
1.1.1.03.0002.	Pajak Bahan Bakar Pertamina	43.645.008.000,00	42.360.258.887,00	97,06	(1.284.749.113,00)
1.1.1.03.0003.	Pajak Bahan Bakar Pertamina Turbo	883.249.000,00	847.557.499,00	95,96	(35.691.501,00)
1.1.1.03.0004.	Pajak Bahan Bakar Solar	11.767.049.000,00	11.535.937.320,00	98,04	(231.111.680,00)
1.1.1.03.0006.	Pajak Bahan Bakar Dex	340.239.000,00	373.277.989,00	109,71	33.038.989,00
1.1.1.03.0007.	Pajak Bahan Bakar Peralite	144.376.570.000,00	139.194.983.999,00	96,41	(5.181.586.001,00)
1.1.1.03.0009.	Pajak Bahan Bakar Bio Solar	109.474.498.000,00	110.993.308.360,00	101,39	1.518.810.360,00
1.1.1.03.0010.	Pajak Bahan Bakar Dexlite	2.639.989.000,00	3.256.534.575,00	123,35	616.545.575,00

1.1.1.04.	Pajak Air Permukaan	9.047.235.000,00	9.078.127.530,00	100,34	
1.1.1.04.0001.	Pajak Air Permukaan.	9.047.235.000,00	9.078.127.530,00	100,34	
1.1.1.05.	Pajak Rokok	341.256.975.000,00	317.053.771.068,00	92,91	(24.20)
1.1.1.05.0001.	Pajak Rokok.	341.256.975.000,00	317.053.771.068,00	92,91	(24.20)
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	19.752.230.696,00	19.475.962.399,00	98,60	(2,42)
1.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.000.000.000,00	5.509.432.560,00	68,87	(2,44)
1.1.2.01.0006.	Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda	8.000.000.000,00	5.509.432.560,00	68,87	(2,44)
1.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.500.000.000,00	1.305.655.000,00	87,04	(1,96)
1.1.2.02.0003.	Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah	1.500.000.000,00	1.305.655.000,00	87,04	(1,96)
1.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.884.377.582,00	7.278.653.812,00	149,02	2,33
1.1.2.15.0001.	Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.725.676.622,00	4.570.119.352,00	167,67	1,84
1.1.2.15.0002.	Laboratorium	1.391.500.960,00	1.832.347.460,00	131,68	4,23
1.1.2.15.0004.	Kendaraan Bermotor	11.700.000,00	3.150.000,00	26,92	
1.1.2.15.0005.	Alat-Alat Berat	750.000.000,00	867.524.000,00	115,67	1,57
1.1.2.15.0006.	Pemakaian Buku Perpustakaan	5.500.000,00	5.513.000,00	100,24	
1.1.2.18.	Retribusi Terminal	397.362.000,00	366.222.000,00	92,16	(3,03)
1.1.2.18.0001.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	377.362.000,00	341.676.000,00	90,54	(3,03)
1.1.2.18.0003.	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	20.000.000,00	24.546.000,00	122,73	
1.1.2.20.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	
1.1.2.20.0001.	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	
1.1.2.22.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	880.400.000,00	1.187.611.000,00	134,89	3,03
1.1.2.22.0001.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan	880.400.000,00	1.187.611.000,00	134,89	3,03
1.1.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	212.000.000,00	171.336.000,00	80,82	(4,08)
1.1.2.23.0001.	Pelayanan Tempat Rekreasi	212.000.000,00	171.336.000,00	80,82	(4,08)
1.1.2.25.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.703.650.000,00	1.781.805.627,00	104,59	
1.1.2.25.0001.	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	1.703.650.000,00	1.781.805.627,00	104,59	
1.1.2.29.	Retribusi Izin Trayek	156.274.200,00	117.290.000,00	75,05	(3,03)
1.1.2.29.0001.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	156.274.200,00	117.290.000,00	75,05	(3,03)
1.1.2.30.	Retribusi Izin Perikanan	18.166.914,00	42.814.000,00	235,67	
1.1.2.30.0002.	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan	18.166.914,00	42.814.000,00	235,67	
1.1.2.32.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	1.000.000.000,00	715.142.400,00	71,51	(2,84)
1.1.2.32.0001.	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	1.000.000.000,00	715.142.400,00	71,51	(2,84)
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	94.938.376.000,00	94.938.376.008,38	100,00	
1.1.3.01.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	77.796.431.000,00	77.796.430.834,38	100,00	
1.1.3.01.0002.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PT Grafika	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	
1.1.3.01.0004.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PT Jamkrida	1.032.695.533,00	1.032.695.367,38	100,00	
1.1.3.01.0005.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Nagari	75.975.948.736,00	75.975.948.736,00	100,00	
1.1.3.01.0006.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PT Balairung	637.786.731,00	637.786.731,00	100,00	
1.1.3.03.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan	17.141.945.000,00	17.141.945.174,00	100,00	

	Milik Swasta				
1.1.3.03.0002.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PT Askrida	17.141.945.000,00	17.141.945.174,00	100,00	
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	439.355.030.134,00	341.084.544.560,81	77,63	(98.2)
1.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	319.450.000,00	-	3
1.1.4.01.0002.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	-	183.850.000,00	-	1
1.1.4.01.0003.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	-	135.600.000,00	-	1
1.1.4.03.	Penerimaan Jasa Giro	53.401.568.000,00	22.054.723.474,30	41,30	(31.3)
1.1.4.03.0001.	Jasa Giro Kas Daerah	40.651.000.000,00	21.081.365.221,00	51,86	(19.5)
1.1.4.03.0002.	Jasa Giro Bendahara	12.750.568.000,00	973.358.253,30	7,63	(11.7)
1.1.4.04.	Pendapatan Bunga	37.000.000.000,00	37.072.438.154,79	100,20	
1.1.4.04.0001.	Pendapatan Bunga Deposito	37.000.000.000,00	37.072.438.154,79	100,20	
1.1.4.08.	Pendapatan Denda Pajak	38.270.582.134,00	14.479.671.950,00	37,83	(23.7)
1.1.4.08.0001.	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	38.270.582.134,00	13.245.675.750,00	34,61	(25.0)
1.1.4.08.0002.	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	1.233.996.200,00	-	1.2
1.1.4.14.	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat	3.577.880.000,00	3.613.584.000,00	101,00	
1.1.4.14.0002.	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat	3.577.880.000,00	3.613.584.000,00	101,00	
1.1.4.15.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	2.000.000,00	-	-	
1.1.4.15.0001.	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III	2.000.000,00	-	-	
1.1.4.16.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	900.000.000,00	925.000.000,00	102,78	
1.1.4.16.0001.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	900.000.000,00	925.000.000,00	102,78	
1.1.4.18.	Pendapatan BLUD	306.203.000.000,00	253.453.985.522,00	82,77	(52.7)
1.1.4.18.0001.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RS Achmad Muchtar Bukittinggi	120.000.000.000,00	97.981.097.785,00	81,65	(22.0)
1.1.4.18.0004.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSUD Mohammad Natsir	90.000.000.000,00	67.296.716.326,00	74,77	(22.7)
1.1.4.18.0005.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSJ Prof. HB Saanin Padang	28.918.000.000,00	28.684.187.930,00	99,19	(23)
1.1.4.18.0006.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSUD Pariaman	59.160.000.000,00	54.270.639.303,00	91,74	(4.8)
1.1.4.18.0007.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BKIM	8.125.000.000,00	5.221.344.178,00	64,26	(2.9)
1.1.4.19.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	9.165.691.459,72	-	9.1
1.1.4.19.0001.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya.	-	9.165.691.459,72	-	9.1
1.2.	DANA PERIMBANGAN	4.185.073.591.900,00	4.027.349.115.496,00	96,23	(157.7)
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	148.883.003.900,00	106.119.220.485,00	71,28	(42.7)
1.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	116.171.233.900,00	79.695.674.963,00	68,60	(36.4)
1.2.1.01.0001.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	-	7.467.602.444,00	-	7.4
1.2.1.01.0002.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	-	10.523.310.917,00	-	10.5
1.2.1.01.0003.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	19.855.849.000,00	910.562.473,00	4,59	(18.9)
1.2.1.01.0004.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	92.535.651.000,00	56.869.429.786,00	61,46	(35.6)
1.2.1.01.0005.	Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau	3.779.733.900,00	3.783.834.004,00	100,11	
1.2.1.01.06.	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Laennya	-	140.935.339,00	-	1
1.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	32.711.770.000,00	26.423.545.522,00	80,78	(6.2)
1.2.1.02.0002.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	21.934.816.000,00	1.372.354.800,00	6,26	(20.5)
1.2.1.02.0003.	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	-	16.489.942.797,00	-	16.4

1.2.1.02.0004.	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	10.378.554.000,00	655.737.043,00	6,32	(9.72)
1.2.1.02.0005.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	-	7.905.510.882,00	-	7.90
1.2.1.02.0010.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	398.400.000,00	-	-	(39.84)
1.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.076.398.191.000,00	2.076.398.191.000,00	100,00	
1.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	2.076.398.191.000,00	2.076.398.191.000,00	100,00	
1.2.2.01.0001.	Dana Alokasi Umum	2.076.398.191.000,00	2.076.398.191.000,00	100,00	
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.959.792.397.000,00	1.844.831.704.011,00	94,13	(114.99)
1.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus Fisik	274.975.271.000,00	240.417.359.513,00	87,43	(34.56)
1.2.3.01.0001.	DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan (Pendukung konektivitas)	20.149.025.000,00	16.902.434.400,00	83,89	(32.22)
1.2.3.01.0002.	DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi (Pendukung Kedaulatan Pangan)	6.030.297.000,00	4.696.917.534,00	77,89	(13.30)
1.2.3.01.0003.	DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan (RS Rujukan)	107.250.248.000,00	95.973.907.371,00	89,49	(11.27)
1.2.3.01.0004.	DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12.470.540.000,00	8.729.378.000,00	70,00	(3.74)
1.2.3.01.0005.	DAK Fisik Penugasan Pendidikan SMK	24.741.580.000,00	23.218.953.026,00	93,85	(1.52)
1.2.3.01.0008.	DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan & KB (Pelayanan Kesehatan Rujukan)	10.768.093.000,00	8.925.840.120,00	82,89	(1.84)
1.2.3.01.0009.	DAK Fisik Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan	5.777.838.000,00	4.914.301.134,00	85,05	(8.00)
1.2.3.01.0010.	DAK Fisik Reguler Bidang Pertanian	14.725.000.000,00	11.665.488.952,00	79,22	(3.05)
1.2.3.01.0011.	DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan (SMA dan SDLB/LB/SMLB/SLB)	35.838.514.000,00	34.279.338.318,00	95,65	(1.56)
1.2.3.01.0012.	DAK Fisik Reguler Bidang Jalan	30.037.600.000,00	24.020.589.194,00	79,97	(6.05)
1.2.3.01.0013.	DAK Fisik Afirmasi	4.952.809.000,00	4.945.211.464,00	99,85	
1.2.3.01.0015.	DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar	2.233.727.000,00	2.145.000.000,00	96,03	(8.70)
1.2.3.02.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.684.817.126.000,00	1.604.414.344.498,00	95,23	(80.40)
1.2.3.02.0001.	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1.196.351.631.000,00	1.153.752.711.000,00	96,44	(42.53)
1.2.3.02.0002.	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	470.301.730.000,00	433.761.310.542,00	92,23	(36.54)
1.2.3.02.0003.	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	2.990.951.000,00	2.599.284.229,00	86,90	(39.61)
1.2.3.02.0004.	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	3.750.750.000,00	3.173.881.401,00	84,62	(5.88)
1.2.3.02.0005.	DAK Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	3.696.640.000,00	3.427.598.461,00	92,72	(2.64)
1.2.3.02.0006.	DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru	2.261.908.000,00	2.261.908.000,00	100,00	
1.2.3.02.0007.	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.986.516.000,00	1.960.650.865,00	98,70	(2.86)
1.2.3.02.0008.	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	3.477.000.000,00	3.477.000.000,00	100,00	
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	45.998.837.000,00	34.555.215.402,00	75,12	(11.47)
1.3.1.	Pendapatan Hibah	26.468.589.000,00	15.024.967.402,00	56,77	(11.44)
1.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	15.010.589.000,00	6.129.311.402,00	40,83	(8.89)
1.3.1.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah berupa IPDMIP	14.610.589.000,00	5.729.311.402,00	39,21	(8.89)
1.3.1.01.0002.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah berupa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	
1.3.1.03.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	11.458.000.000,00	8.895.656.000,00	77,64	(2.56)
1.3.1.03.0001.	Pendapatan Hibah dari PT Semen Padang	7.000.000.000,00	5.000.000.000,00	71,43	(2.00)
1.3.1.03.0002.	Pendapatan Hibah dari PT Jasa Raharja	2.436.000.000,00	2.436.000.000,00	100,00	
1.3.1.03.0004.	Pendapatan Hibah dari Dealer Kendaraan Bermotor	2.000.000.000,00	1.447.656.000,00	72,38	(5.62)
1.3.1.03.0005.	Pendapatan Hibah dari DOC Dinas Peternakan	22.000.000,00	12.000.000,00	54,55	(.00)
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18.319.448.000,00	18.319.448.000,00	100,00	

1.3.4.01.	Dana Penyesuaian	18.319.448.000,00	18.319.448.000,00	100,00	
1.3.4.01.0003.	Dana Insentif Daerah	-	-	-	
1.3.4.01.0006.	Standar Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	9.299.524.000,00	9.299.524.000,00	100,00	
1.3.4.01.0007.	Inovasi Pelayanan Publik	9.019.924.000,00	9.019.924.000,00	100,00	
1.3.5.	Bantuan Keuangan	1.210.800.000,00	1.210.800.000,00	100,00	
1.3.5.03.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota	1.210.800.000,00	1.210.800.000,00	100,00	
1.3.5.03.0001.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota Pariaman	1.210.800.000,00	1.210.800.000,00	100,00	

4.1.2.23.0001.	Pelayanan Tempat Rekreasi	60.000.000,00	43.979.000,00	73,30	(16.021.000,00)	(2
4.1.2.25.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.469.240.365,00	1.789.867.697,00	121,82	320.627.332,00	2
4.1.2.25.0001.	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	1.469.240.365,00	1.789.867.697,00	121,82	320.627.332,00	2
4.1.2.29.	Retribusi Izin Trayek	35.000.000,00	64.945.000,00	185,56	29.945.000,00	8
4.1.2.29.0001.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	35.000.000,00	64.945.000,00	185,56	29.945.000,00	8
4.1.2.30.	Retribusi Izin Perikanan	110.000.000,00	167.685.000,00	152,44	57.685.000,00	5
4.1.2.30.0002.	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan	110.000.000,00	167.685.000,00	152,44	57.685.000,00	5
4.1.2.32.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	1.000.000.000,00	1.616.799.000,00	161,68	616.799.000,00	6
4.1.2.32.0001.	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	1.000.000.000,00	1.616.799.000,00	161,68	616.799.000,00	6
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	103.900.375.092,00	94.747.256.568,00	91,19	(9.153.118.524,00)	(
4.1.3.01.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	88.900.375.092,00	87.400.743.927,00	98,31	(1.499.631.165,00)	(
4.1.3.01.0004.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PT Jamkrida	1.773.494.760,00	1.773.494.760,00	100,00	-	
4.1.3.01.0005.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Nagari	87.126.880.332,00	85.627.249.167,00	98,28	(1.499.631.165,00)	(
4.1.3.01.0006.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PT Balairung	-	-	-	-	
4.1.3.03.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta	15.000.000.000,00	7.346.512.641,00	48,98	(7.653.487.359,00)	(5
4.1.3.03.0002.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PT Askrida	15.000.000.000,00	7.346.512.641,00	48,98	(7.653.487.359,00)	(5
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	332.391.102.929,00	342.589.169.939,41	103,07	10.198.067.010,41	3
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	298.597.000,00	-	298.597.000,00	
1.1.4.01.0002.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	-	55.000.000,00	-	55.000.000,00	
4.1.4.01.0003.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	-	56.300.000,00	-	56.300.000,00	
4.1.4.01.0005.	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	187.297.000,00	-	187.297.000,00	
4.1.4.03.	Penerimaan Jasa Giro	32.062.926.000,00	18.461.333.429,33	57,58	(13.601.592.570,67)	(4
4.1.4.03.0001.	Jasa Giro Kas Daerah	32.062.926.000,00	14.906.878.746,00	46,49	(17.156.047.254,00)	(5
4.1.4.03.0002.	Jasa Giro Bendahara	-	3.554.454.683,33	-	3.554.454.683,33	
4.1.4.04.	Pendapatan Bunga	3.721.666.668,00	8.721.666.668,00	234,35	5.000.000.000,00	13
4.1.4.04.0001.	Pendapatan Bunga Deposito	3.721.666.668,00	8.721.666.668,00	234,35	5.000.000.000,00	13
4.1.4.08.	Pendapatan Denda Pajak	18.750.000.000,00	13.465.720.052,00	71,82	(5.284.279.948,00)	(2
4.1.4.08.0001.	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	18.750.000.000,00	12.513.050.602,00	66,74	(6.236.949.398,00)	(3
4.1.4.08.0002.	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	952.669.450,00	-	952.669.450,00	
4.1.4.14.	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat	885.000.000,00	885.000.000,00	100,00	-	
4.1.4.14.0002.	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat	885.000.000,00	885.000.000,00	100,00	-	
4.1.4.18.	Pendapatan BLUD	246.587.806.650,00	267.969.463.547,62	108,67	21.381.656.897,62	8
4.1.4.18.0001.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RS Achmad Muchtar Bukittinggi	95.000.000.000,00	104.322.810.909,12	109,81	9.322.810.909,12	9
4.1.4.18.0002.	Pendapatan Hibah BLUD-Dana Pusat		5.460.836.745,00	#DIV/0!	5.460.836.745,00	#
4.1.4.18.0003.	Pendapatan Hibah BLUD-Dana Pihak Ketiga/Masyarakat		361.216.356,00	#DIV/0!	361.216.356,00	#
4.1.4.18.0004.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSUD Mohammad Natsir	75.000.000.000,00	78.936.404.986,50	105,25	3.936.404.986,50	1
4.1.4.18.0005.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSJ Prof.	21.886.500.000,00	21.651.410.378,00	98,93	(235.089.622,00)	(

	HB Saanin Padang					
4.1.4.18.0006.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSUD Pariaman	49.000.000.000,00	50.133.284.205,00	102,31	1.133.284.205,00	
4.1.4.18.0007.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BKIM	2.200.000.000,00	1.397.303.321,00	63,51	(802.696.679,00)	(3)
4.1.4.18.0008.	Pendapatan BLUD Balai Laboratorium Kesehatan	3.501.306.650,00	5.706.196.647,00	162,97	2.204.889.997,00	6
4.1.4.19.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	30.383.703.611,00	32.787.389.242,46	107,91	2.403.685.631,46	
4.1.4.19.0001.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya.	26.158.703.611,00	28.668.344.242,46	109,59	2.509.640.631,46	
4.1.4.19.0002.	Pendapatan dari kompensasi Sampah	1.500.000.000,00	2.069.045.000,00	137,94	569.045.000,00	3
4.1.4.19.0003.	Pendapatan BMD yang tidak dipisahkan	2.725.000.000,00	2.050.000.000,00	75,23	(675.000.000,00)	(2)
4.2.	DANA PERIMBANGAN	4.131.069.610.354,00	4.002.552.880.936,00	96,89	(128.516.729.418,00)	(1)
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	169.577.760.354,00	145.620.965.052,00	85,87	(23.956.795.302,00)	(1)
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	148.686.257.850,00	127.288.301.588,00	85,61	(21.397.956.262,00)	(1)
4.2.1.01.0001.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	7.734.623.537,00	5.357.632.189,00	69,27	(2.376.991.348,00)	(3)
4.2.1.01.0002.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	8.868.063.488,00	2.632.624.800,00	29,69	(6.235.438.688,00)	(7)
4.2.1.01.0003.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	646.248.482,00	206.830.400,00	32,00	(439.418.082,00)	(6)
4.2.1.01.0004.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	129.749.715.217,00	117.411.461.231,00	90,49	(12.338.253.986,00)	(5)
4.2.1.01.0005.	Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau	1.425.698.000,00	1.434.980.580,00	100,65	9.282.580,00	0
4.2.1.01.0006.	Bagi Hasil Sektor Lainnya	261.909.126,00	244.772.388,00	93,46	(17.136.738,00)	(0)
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	20.891.502.504,00	18.332.663.464,00	87,75	(2.558.839.040,00)	(1)
4.2.1.02.0002.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	2.152.115.704,00	1.057.766.183,00	49,15	(1.094.349.521,00)	(5)
4.2.1.02.0003.	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	8.592.101.000,00	7.621.134.915,00	88,70	(970.966.085,00)	(1)
4.2.1.02.0004.	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	324.877.000,00	502.412.370,00	154,65	177.535.370,00	5
4.2.1.02.0005.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	4.698.049.000,00	5.776.682.196,00	122,96	1.078.633.196,00	2
4.2.1.02.0010.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	4.993.625.800,00	3.253.221.600,00	65,15	(1.740.404.200,00)	(3)
4.2.1.02.0011.	Sumber Daya Alam Minyak Bumi	130.734.000,00	121.446.200,00	92,90	(9.287.800,00)	(1)
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.901.922.227.000,00	1.891.323.979.000,00	99,44	(10.598.248.000,00)	(0)
4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	1.901.922.227.000,00	1.891.323.979.000,00	99,44	(10.598.248.000,00)	(0)
4.2.2.01.0001.	Dana Alokasi Umum	1.901.922.227.000,00	1.891.323.979.000,00	99,44	(10.598.248.000,00)	(0)
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	2.059.569.623.000,00	1.965.607.936.884,00	95,44	(93.961.686.116,00)	(4)
4.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus Fisik	344.758.142.000,00	267.964.444.501,00	77,73	(76.793.697.499,00)	(2)
4.2.3.01.0001.	DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan	38.357.100.000,00	31.519.309.729,00	82,17	(6.837.790.271,00)	(1)

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
BULAN DESEMBER 2020
(PERMENDAGRI No. 13/2006)

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran Perubahan	Realisasi	%	Sisa Anggaran	
1	2	3	4	;5	;6	
4.	PENDAPATAN	6.421.814.751.636,00	6.364.149.756.244,41	99,10	(57.664.995.391,59)	(0,90)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.174.615.145.097,00	2.255.072.985.427,41	103,70	80.457.840.330,41	3,70
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	1.729.790.540.000,00	1.809.809.963.047,00	104,63	80.019.423.047,00	4,63
4.1.1.01.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	661.000.000.000,00	694.824.700.275,00	105,12	33.824.700.275,00	5,12
4.1.1.01.0001.	PKB - Mobil Penumpang - Sedan	17.386.660.000,00	19.875.871.550,00	114,32	2.489.211.550,00	14,32
4.1.1.01.0002.	PKB - Mobil Penumpang - Jeep	51.065.369.000,00	54.145.138.200,00	106,03	3.079.769.200,00	6,03
4.1.1.01.0003.	PKB - Mobil Penumpang - Minibus	314.903.753.000,00	329.883.699.275,00	104,76	14.979.946.275,00	4,76
4.1.1.01.0004.	PKB - Mobil Bus - Microbus	2.558.921.000,00	2.939.235.150,00	114,86	380.314.150,00	14,86
4.1.1.01.0005.	PKB - Mobil Bus - Bus	291.287.000,00	327.525.400,00	112,44	36.238.400,00	12,44
4.1.1.01.0006.	PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	58.914.114.000,00	62.379.476.800,00	105,88	3.465.362.800,00	5,88
4.1.1.01.0007.	PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	43.791.729.000,00	47.768.318.450,00	109,08	3.976.589.450,00	9,08
4.1.1.01.0008.	PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	26.289.773.000,00	28.837.402.450,00	109,69	2.547.629.450,00	9,69
4.1.1.01.0009.	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2	143.838.566.000,00	146.487.907.100,00	101,84	2.649.341.100,00	1,84
4.1.1.01.0010.	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3	84.709.000,00	101.947.650,00	120,35	17.238.650,00	20,35
4.1.1.01.0012.	PKB - Alat Berat - Alat Berat	198.000.000,00	195.018.550,00	98,49	(2.981.450,00)	(1,51)
4.1.1.01.0013.	PKB - Mobil Penumpang - Mobil Roda Tiga	3.890.000,00	2.984.000,00	-	(906.000,00)	(23,25)
4.1.1.01.0014.	PKB - Mobil Barang/Beban - Blind Van	1.673.229.000,00	1.880.175.700,00	112,37	206.946.700,00	12,37
4.1.1.02.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	266.200.000.000,00	278.602.859.050,00	104,66	12.402.859.050,00	4,66
4.1.1.02.0001.	BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan	1.628.634.000,00	2.410.774.550,00	148,02	782.140.550,00	48,02
4.1.1.02.0002.	BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep	21.056.838.000,00	20.869.265.150,00	99,11	(187.572.850,00)	(0,89)
4.1.1.02.0003.	BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus	104.769.500.000,00	107.632.549.650,00	102,73	2.863.049.650,00	2,73
4.1.1.02.0004.	BBNKB -Mobil Bus - Microbus	2.228.674.000,00	2.795.634.850,00	125,44	566.960.850,00	25,44
4.1.1.02.0005.	BBNKB -Mobil Bus - Bus	320.568.000,00	424.732.550,00	132,49	104.164.550,00	32,49
4.1.1.02.0006.	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up	22.543.941.000,00	25.838.227.100,00	114,61	3.294.286.100,00	14,61
4.1.1.02.0007.	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck	9.229.924.000,00	9.464.130.150,00	102,54	234.206.150,00	2,54
4.1.1.02.0008.	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck	3.987.862.000,00	3.663.819.050,00	91,87	(324.042.950,00)	(8,13)
4.1.1.02.0009.	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2	98.626.671.000,00	102.675.518.600,00	104,11	4.048.847.600,00	4,11
4.1.1.02.0010.	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3	291.825.000,00	888.449.150,00	304,45	596.624.150,00	204,45
4.1.1.02.0013.	BBNKB - Mobil Penumpang - Mobil Roda 3	30.915.000,00	24.840.000,00	-	(6.075.000,00)	(19,62)
4.1.1.02.0014.	BBNKB - Mobil Barang/Beban - Blind Van	1.484.648.000,00	1.914.918.250,00	128,98	430.270.250,00	28,98
4.1.1.03.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	429.040.000.000,00	424.934.768.578,00	99,04	(4.105.231.422,00)	(0,96)
4.1.1.03.0001.	Pajak Bahan Bakar Premium	70.081.350.000,00	52.563.780.813,00	75,00	(17.517.569.187,00)	(25,00)
4.1.1.03.0002.	Pajak Bahan Bakar Pertamina	52.294.199.000,00	59.235.767.579,75	113,27	6.941.568.579,75	13,27
4.1.1.03.0003.	Pajak Bahan Bakar Pertamina Turbo	4.183.763.000,00	7.379.719.176,00	176,39	3.195.956.176,00	76,39
4.1.1.03.0004.	Pajak Bahan Bakar Solar	9.989.760.000,00	9.463.193.089,00	94,73	(526.566.911,00)	(5,27)
4.1.1.03.0006.	Pajak Bahan Bakar Dex	329.112.000,00	635.399.977,00	193,06	306.287.977,00	93,06

4.1.1.03.0007.	Pajak Bahan Bakar Pertalite	189.214.228.000,00	194.777.977.211,00	102,94	5.563.749.211,00	2
4.1.1.03.0009.	Pajak Bahan Bakar Bio Solar	98.139.996.000,00	95.852.571.935,25	97,67	(2.287.424.064,75)	(2)
4.1.1.03.0010.	Pajak Bahan Bakar Dexlite	4.807.592.000,00	5.026.358.797,00	104,55	218.766.797,00	4
4.1.1.04.	Pajak Air Permukaan	9.050.540.000,00	9.937.145.511,00	109,80	886.605.511,00	9
4.1.1.04.0001.	Pajak Air Permukaan.	9.050.540.000,00	9.937.145.511,00	109,80	886.605.511,00	9
4.1.1.05.	Pajak Rokok	364.500.000.000,00	401.510.489.633,00	110,15	37.010.489.633,00	1
4.1.1.05.0001.	Pajak Rokok.	364.500.000.000,00	401.510.489.633,00	110,15	37.010.489.633,00	1
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	8.533.127.076,00	7.926.595.873,00	92,89	(606.531.203,00)	(7)
4.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.616.359.272,00	629.721.723,00	38,96	(986.637.549,00)	(6)
4.1.2.01.0006.	Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda	1.616.359.272,00	629.721.723,00	38,96	(986.637.549,00)	(6)
4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.878.305.939,00	2.220.272.653,00	77,14	(658.033.286,00)	(2)
4.1.2.15.0001.	Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.306.275.579,00	870.636.751,00	66,65	(435.638.828,00)	(3)
4.1.2.15.0002.	Laboratorium	1.037.455.360,00	1.100.620.402,00	106,09	63.165.042,00	6
4.1.2.15.0004.	Kendaraan Bermotor	9.075.000,00	1.050.000,00	11,57	(8.025.000,00)	(8)
4.1.2.15.0005.	Alat-Alat Berat	520.000.000,00	243.582.000,00	46,84	(276.418.000,00)	(5)
4.1.2.15.0006.	Pemakaian Buku Perpustakaan	5.500.000,00	4.383.500,00	79,70	(1.116.500,00)	(2)
4.1.2.18.	Retribusi Terminal	298.021.500,00	237.437.000,00	79,67	(60.584.500,00)	(2)
4.1.2.18.0001.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	278.021.500,00	221.358.000,00	79,62	(56.663.500,00)	(2)
4.1.2.18.0003.	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	20.000.000,00	16.079.000,00	80,40	(3.921.000,00)	(1)
4.1.2.22.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.066.200.000,00	1.155.888.800,00	108,41	89.688.800,00	8
4.1.2.22.0001.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan	1.066.200.000,00	1.155.888.800,00	108,41	89.688.800,00	8
4.1.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	60.000.000,00	43.979.000,00	73,30	(16.021.000,00)	(2)
4.1.2.23.0001.	Pelayanan Tempat Rekreasi	60.000.000,00	43.979.000,00	73,30	(16.021.000,00)	(2)
4.1.2.25.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.469.240.365,00	1.789.867.697,00	121,82	320.627.332,00	2
4.1.2.25.0001.	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	1.469.240.365,00	1.789.867.697,00	121,82	320.627.332,00	2
4.1.2.29.	Retribusi Izin Trayek	35.000.000,00	64.945.000,00	185,56	29.945.000,00	8
4.1.2.29.0001.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	35.000.000,00	64.945.000,00	185,56	29.945.000,00	8
4.1.2.30.	Retribusi Izin Perikanan	110.000.000,00	167.685.000,00	152,44	57.685.000,00	5
4.1.2.30.0002.	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan	110.000.000,00	167.685.000,00	152,44	57.685.000,00	5
4.1.2.32.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	1.000.000.000,00	1.616.799.000,00	161,68	616.799.000,00	6
4.1.2.32.0001.	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	1.000.000.000,00	1.616.799.000,00	161,68	616.799.000,00	6
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	103.900.375.092,00	94.747.256.568,00	91,19	(9.153.118.524,00)	(8)
4.1.3.01.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	88.900.375.092,00	87.400.743.927,00	98,31	(1.499.631.165,00)	(1)
4.1.3.01.0004.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PT Jamkrida	1.773.494.760,00	1.773.494.760,00	100,00	-	-
4.1.3.01.0005.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Nagari	87.126.880.332,00	85.627.249.167,00	98,28	(1.499.631.165,00)	(1)
4.1.3.01.0006.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PT Balairung	-	-	-	-	-
4.1.3.03.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta	15.000.000.000,00	7.346.512.641,00	48,98	(7.653.487.359,00)	(5)
4.1.3.03.0002.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PT Askrida	15.000.000.000,00	7.346.512.641,00	48,98	(7.653.487.359,00)	(5)
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	332.391.102.929,00	342.589.169.939,41	103,07	10.198.067.010,41	3
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	298.597.000,00	-	298.597.000,00	-

1.1.4.01.0002.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	-	55.000.000,00	-	55.000.000,00	
4.1.4.01.0003.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	-	56.300.000,00	-	56.300.000,00	
4.1.4.01.0005.	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	187.297.000,00	-	187.297.000,00	
4.1.4.03.	Penerimaan Jasa Giro	32.062.926.000,00	18.461.333.429,33	57,58	(13.601.592.570,67)	(4)
4.1.4.03.0001.	Jasa Giro Kas Daerah	32.062.926.000,00	14.906.878.746,00	46,49	(17.156.047.254,00)	(5)
4.1.4.03.0002.	Jasa Giro Bendahara	-	3.554.454.683,33	-	3.554.454.683,33	
4.1.4.04.	Pendapatan Bunga	3.721.666.668,00	8.721.666.668,00	234,35	5.000.000.000,00	13
4.1.4.04.0001.	Pendapatan Bunga Deposito	3.721.666.668,00	8.721.666.668,00	234,35	5.000.000.000,00	13
4.1.4.08.	Pendapatan Denda Pajak	18.750.000.000,00	13.465.720.052,00	71,82	(5.284.279.948,00)	(2)
4.1.4.08.0001.	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	18.750.000.000,00	12.513.050.602,00	66,74	(6.236.949.398,00)	(3)
4.1.4.08.0002.	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	952.669.450,00	-	952.669.450,00	
4.1.4.14.	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat	885.000.000,00	885.000.000,00	100,00	-	
4.1.4.14.0002.	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat	885.000.000,00	885.000.000,00	100,00	-	
4.1.4.18.	Pendapatan BLUD	246.587.806.650,00	267.969.463.547,62	108,67	21.381.656.897,62	8
4.1.4.18.0001.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RS Achmad Muchtar Bukittinggi	95.000.000.000,00	104.322.810.909,12	109,81	9.322.810.909,12	9
4.1.4.18.0002.	Pendapatan Hibah BLUD-Dana Pusat		5.460.836.745,00	#DIV/0!	5.460.836.745,00	#DIV/0!
4.1.4.18.0003.	Pendapatan Hibah BLUD-Dana Pihak Ketiga/Masyarakat		361.216.356,00	#DIV/0!	361.216.356,00	#DIV/0!
4.1.4.18.0004.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSUD Mohammad Natsir	75.000.000.000,00	78.936.404.986,50	105,25	3.936.404.986,50	5
4.1.4.18.0005.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSJ Prof. HB Saanin Padang	21.886.500.000,00	21.651.410.378,00	98,93	(235.089.622,00)	(1)
4.1.4.18.0006.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSUD Pariaman	49.000.000.000,00	50.133.284.205,00	102,31	1.133.284.205,00	2
4.1.4.18.0007.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BKIM	2.200.000.000,00	1.397.303.321,00	63,51	(802.696.679,00)	(3)
4.1.4.18.0008.	Pendapatan BLUD Balai Laboratorium Kesehatan	3.501.306.650,00	5.706.196.647,00	162,97	2.204.889.997,00	6
4.1.4.19.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	30.383.703.611,00	32.787.389.242,46	107,91	2.403.685.631,46	7
4.1.4.19.0001.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya.	26.158.703.611,00	28.668.344.242,46	109,59	2.509.640.631,46	9
4.1.4.19.0002.	Pendapatan dari kompensasi Sampah	1.500.000.000,00	2.069.045.000,00	137,94	569.045.000,00	3
4.1.4.19.0003.	Pendapatan BMD yang tidak dipisahkan	2.725.000.000,00	2.050.000.000,00	75,23	(675.000.000,00)	(2)
4.2.	DANA PERIMBANGAN	4.131.069.610.354,00	4.002.552.880.936,00	96,89	(128.516.729.418,00)	(3)
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	169.577.760.354,00	145.620.965.052,00	85,87	(23.956.795.302,00)	(1)
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	148.686.257.850,00	127.288.301.588,00	85,61	(21.397.956.262,00)	(1)
4.2.1.01.0001.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	7.734.623.537,00	5.357.632.189,00	69,27	(2.376.991.348,00)	(3)
4.2.1.01.0002.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	8.868.063.488,00	2.632.624.800,00	29,69	(6.235.438.688,00)	(7)
4.2.1.01.0003.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	646.248.482,00	206.830.400,00	32,00	(439.418.082,00)	(6)
4.2.1.01.0004.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	129.749.715.217,00	117.411.461.231,00	90,49	(12.338.253.986,00)	(9)
4.2.1.01.0005.	Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau	1.425.698.000,00	1.434.980.580,00	100,65	9.282.580,00	0
4.2.1.01.0006.	Bagi Hasil Sektor Lainnya	261.909.126,00	244.772.388,00	93,46	(17.136.738,00)	(6)
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	20.891.502.504,00	18.332.663.464,00	87,75	(2.558.839.040,00)	(1)
4.2.1.02.0002.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	2.152.115.704,00	1.057.766.183,00	49,15	(1.094.349.521,00)	(5)
4.2.1.02.0003.	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	8.592.101.000,00	7.621.134.915,00	88,70	(970.966.085,00)	(1)
4.2.1.02.0004.	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	324.877.000,00	502.412.370,00	154,65	177.535.370,00	5
4.2.1.02.0005.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	4.698.049.000,00	5.776.682.196,00	122,96	1.078.633.196,00	2
4.2.1.02.0010.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	4.993.625.800,00	3.253.221.600,00	65,15	(1.740.404.200,00)	(3)

4.2.1.02.0011.	Sumber Daya Alam Minyak Bumi	130.734.000,00	121.446.200,00	92,90	(9.287.800,00)	(7)
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.901.922.227.000,00	1.891.323.979.000,00	99,44	(10.598.248.000,00)	(0)
4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	1.901.922.227.000,00	1.891.323.979.000,00	99,44	(10.598.248.000,00)	(0)
4.2.2.01.0001.	Dana Alokasi Umum	1.901.922.227.000,00	1.891.323.979.000,00	99,44	(10.598.248.000,00)	(0)
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	2.059.569.623.000,00	1.965.607.936.884,00	95,44	(93.961.686.116,00)	(4)
4.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus Fisik	344.758.142.000,00	267.964.444.501,00	77,73	(76.793.697.499,00)	(2)
4.2.3.01.0001.	DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan	38.357.100.000,00	31.519.309.729,00	82,17	(6.837.790.271,00)	(1)
4.2.3.01.0003.	DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB (Penguatan Intervensi Stunting)	4.596.180.000,00	3.285.299.580,00	71,48	(1.310.880.420,00)	(2)
4.2.3.01.0005.	DAK Fisik Penugasan Pendidikan SMK	109.645.839.000,00	93.338.955.270,00	85,13	(16.306.883.730,00)	(1)
4.2.3.01.0007.	DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan (Bapelkes)	6.283.511.000,00	5.720.230.600,00	91,04	(563.280.400,00)	(8)
4.2.3.01.0008.	DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan & KB (Pelayanan Rujukan)	135.649.180.000,00	88.527.189.867,00	65,26	(47.121.990.133,00)	(3)
4.2.3.01.0011.	DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan	41.595.239.000,00	41.096.728.030,00	98,80	(498.510.970,00)	(1)
4.2.3.01.0012.	DAK Fisik Reguler Bidang Jalan	-	-	-	-	-
4.2.3.01.0013.	DAK Fisik Afirmasi	1.891.210.000,00	1.891.210.000,00	100,00	-	-
4.2.3.01.0015.	DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian	3.043.563.000,00	760.890.750,00	25,00	(2.282.672.250,00)	(7)
4.2.3.01.0016.	DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan	3.696.320.000,00	1.824.630.675,00	49,36	(1.871.689.325,00)	(5)
4.2.3.02.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.714.811.481.000,00	1.697.643.492.383,00	99,00	(17.167.988.617,00)	(1)
4.2.3.02.0001.	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (Reguler)	1.187.405.100.000,00	1.166.384.450.000,00	98,23	(21.020.650.000,00)	(1)
4.2.3.02.0002.	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	438.265.810.000,00	438.265.810.000,00	100,00	-	-
4.2.3.02.0003.	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	630.202.000,00	630.202.000,00	100,00	-	-
4.2.3.02.0004.	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	14.897.782.000,00	19.407.284.851,00	130,27	4.509.502.851,00	3
4.2.3.02.0005.	DAK Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	2.750.000.000,00	2.393.947.650,00	87,05	(356.052.350,00)	(1)
4.2.3.02.0006.	DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru	1.531.399.000,00	1.531.399.000,00	100,00	-	-
4.2.3.02.0007.	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	380.328.000,00	341.458.957,00	89,78	(38.869.043,00)	(1)
4.2.3.02.0008.	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	3.423.200.000,00	3.228.939.925,00	94,33	(194.260.075,00)	(5)
4.2.3.02.0009.	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (Afirmasi)	31.079.000.000,00	31.020.000.000,00	99,81	(59.000.000,00)	(0)
4.2.3.02.0010.	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (Kinerja)	34.448.660.000,00	34.440.000.000,00	99,97	(8.660.000,00)	(0)
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	116.129.996.185,00	106.523.889.881,00	91,73	(9.606.106.304,00)	(8)
4.3.1.	Pendapatan Hibah	67.141.884.185,00	57.535.777.881,00	85,69	(9.606.106.304,00)	(1)
4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	58.224.284.185,00	54.041.861.493,00	92,82	(4.182.422.692,00)	(7)
4.3.1.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah berupa IPDMIP	10.128.892.030,00	8.269.498.264,00	81,64	(1.859.393.766,00)	(1)
4.3.1.01.0002.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah berupa PHJD	48.095.392.155,00	45.772.363.229,00	95,17	(2.323.028.926,00)	(4)
4.3.1.03.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	8.917.600.000,00	3.493.864.000,00	39,18	(5.423.736.000,00)	(6)
4.3.1.03.0001.	Pendapatan Hibah dari PT Semen Padang	5.000.000.000,00	-	-	(5.000.000.000,00)	(10)
4.3.1.03.0002.	Pendapatan Hibah dari PT Jasa Raharja	2.400.000.000,00	2.481.000.000,00	103,38	81.000.000,00	3
4.3.1.03.0004.	Pendapatan Hibah dari Dealer Kendaraan Bermotor	1.500.000.000,00	988.764.000,00	65,92	(511.236.000,00)	(3)
4.3.1.03.0005.	Pendapatan Hibah dari DOC Dinas Peternakan	17.600.000,00	24.100.000,00	136,93	6.500.000,00	3
4.3.1.04.	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan	-	52.388,00	-	52.388,00	-
4.3.1.04.0001.	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat	-	52.388,00	-	52.388,00	-
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	44.421.312.000,00	44.421.312.000,00	100,00	-	-
4.3.4.01.	Dana Penyesuaian	44.421.312.000,00	44.421.312.000,00	100,00	-	-

4.3.4.01.0003.	Dana Insentif Daerah	44.421.312.000,00	44.421.312.000,00	100,00	-
4.3.5.	Bantuan Keuangan	4.566.800.000,00	4.566.800.000,00	100,00	-
4.3.5.02.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	-
4.3.5.02.0001.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	-
4.3.5.03.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota	4.066.800.000,00	4.066.800.000,00	100,00	-
4.3.5.03.0001.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota Pariaman	4.066.800.000,00	4.066.800.000,00	100,00	-

BIODATA PENULIS

Biizatil Syafetri Roza, lahir di Maninjau pada 24 Oktober 1999, anak pertama dari tiga bersaudara, buah kasih pasangan dari ayahanda “ **Candra Roza**” dan ibunda “**Fetna Dewati**”. Penulis pertama kali menempuh pendidikan Taman Kanak-kanak Siti Manggopoh, pada tahun 2006 hingga tahun 2012 sudah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 30 Sago, di SMPN 2 Lubuk Basung penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama dari tahun 2012 hingga tahun 2015, pada tahun yang sama hingga tahun 2018 telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah akhir di SMAN 3 Lubuk Basung dengan mengambil jurusan IPS, pada september 2018 penulis terdaftar pada salah satu Perguruan Tinggi Swasta Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas Padang, dan Alhamdulillah telah selesai pada tahun 2021.

Selama penulis menjadi peserta didik, penulis pernah mengikuti organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah untuk mengembangkan bakat penulis. Terakhir di kampus, penulis pernah menjabat sebagai Staff Komisi III Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM KM) Universitas Dharma Andalas untuk periode 2020/2021, dan jabatan Sekretaris Umum untuk periode 2021/2022.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai do’a kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di Perguruan Tinggi Universitas Dharma Andalas Padang. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “**Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Sumatra Barat Tahun 2016 – 2020**”.